



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus./2016/PN.TJS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARMAN SUYUTI alias SADDANG**
alias BANG TOYIB alias MANG bin
SUYUTI ;

Tempat lahir : Bone ;

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Onta RT. 01 RW. 08 Kel. Bukaka
Kec.Tanete, Riattang Kab. Bone ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2015 s/d 23 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2015 s/d 02 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d 01 Januari 2015 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 20/Pid.Sus./2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d 11 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Pebruari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d 08 April 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2016 s/d 07 Juni 2016 ;
10. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d 07 Juli 2016 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 8 Juli 2016 s/d 6 Agustus 2016 ;
12. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 05 Agustus s/d tanggal 03 September 2016 ;
13. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2016 s/d tanggal 02 Nopember 2016 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tim Penasehat Hukum yang bernama **Robi Anugrah Marpaung, SH. MH., Advokat Dari Ram Law Office Robi Anugrah Marpaung, Advocate & Legal Consultant** yang beralamat di Jln. Ketapang No.14 Jatipadang, Pasar Minggu Jakarta Selatan Phone (021) 78834730, Fax (021) 78834739 dan berdasarkan Surat Kuasa, yang tertanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 09 / sk / 2016 / PN.Tjs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus./2015/PN.Tjs. tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.Sus./2015/PN.Tjs., tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 29 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** telah terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya"***

Halaman 3 Putusan Nomor 20/Pid.Sus./2016/PN.Tjs.



atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** dengan pidana **Mati** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti :
 - ❖ Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - ❖ 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
 - ❖ 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
 - ❖ 1 (satu) Tas Ransel bercorang loreng
 - ❖ 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
 - ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- ❖ 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- ❖ 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- ❖ 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- ❖ 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- ❖ 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.

Halaman 5 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- ❖ 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Dimusnahkan.

❖ 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.

❖ 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:

1. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
2. Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
3. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
4. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
5. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
6. Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL.

❖ Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
- ❖ 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara serta dua buah sertifikat atas tanah rumah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi).

- ❖ 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Dirampas untuk Negara.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan tertulis tertanggal 1 Agustus 2016 terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Berwenang Mengadili ;

Bahwa pasal 84 ayat (2) menyebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat **tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut**, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"; oleh karenanya Penasihat Hukum

Halaman 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Agustus 2015, sekitar jam 09.45 di depan hotel Ratih, Jl. Poros Polman-Makassar Kabupaten Polman Sulawesi Barat;
2. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal terakhir di Jl. Onta RT. 01 RW.08 Kel. Bukaka, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan terungkap keseluruhan saksi yang dipanggil jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan bertempat tinggal di daerah hukum tempat tinggal Terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

2. **Jaksa Penuntut Umum Telah Menyampaikan Fakta-Fakta Yang Direkayasa Dan Dimanipulasi Dengan Fakta Yang Tidak Benar ;**
3. **Jaksa Penuntut umum telah melakukan penambahan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;**
4. **Unsur-Unsur Pasal Yang Menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak dapat diterapkan dan atau digunakan kepada terdakwa ;**

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2016 dan Tanggapan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di Jl Badak Watampone Kabupupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh Sdr. ROSLAN (DPO) yang pada intinya mengajak Terdakwa untuk berbisnis mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki modal, namun Sdr. ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan modal tersebut melainkan hanya mengajak terdakwa untuk berbisnis mengedarkan sabu dan apabila sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut dengan cara mentransfer dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. ROSLAN (DPO), dan pada akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut. -----
- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE di Jl. Sungai Kapuas Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM ke sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupupaten Bone, Bahwa pada saat di Warung Kopi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR SALAM, bahwa Terdakwa memiliki Sabu yang berada di Tarakan Kalimantan Timur yang berasal dari Malaysia, yang rencananya sabu tersebut akan terdakwa edarkan di Makassar Sulawesi Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi NUR SALAM untuk mengambil sabu tersebut dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila sabu tersebut berhasil dibawa sampai di Samarinda Kalimantan Timur. Bahwa dikarenakan saksi NUR SALAM sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM bersedia dan menyanggupi untuk mengambil Sabu tersebut ke Tarakan Kalimantan Timur. Kemudian saksi NUR SALAM menanyakan kepada terdakwa berapa banyak sabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan "*nanti saja kamu lihat disana*", lalu saksi NUR SALAM bertanya kepada terdakwa kapan sabu tersebut harus diambil dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telpon dari Tarakan Terdakwa akan menghubungi saksi NUR SALAM.-----

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa menghubungi saksi NUR SALAM dan mengatakan agar saksi NUR SALAM bersiap-siap untuk berangkat ke Tarakan Kalimantan Timur untuk mengambil sabu, dan terdakwa akan memesan tiket untuk saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi SAHRIL Bin M. SAID mendatangi saksi NUR SALAM dan menyerahkan barang yang berasal

Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam Nomor berikut Simcard Telkomsel, dengan tujuan sebagai alat komunikasi dengan terdakwa dan 1 (satu) buah tas ransel bercorak loreng untuk tempat menyimpan Sabu. Bahwa pada malam harinya, Terdakwa memerintahkan saksi SAHRIL untuk mengambil tiket pesawat Lion Air atas nama saksi NUR SALAM untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 penerbangan pukul 09.50 WITA dengan tujuan keberangkatan dari Makassar Sulawesi Selatan menuju ke Tarakan Kalimantan Timur di Travel Cressendo di Jl. Lapatau Watampone Bone Sulawesi Selatan milik saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH. -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi SAHRIL mengambil tiket pesawat ke Travel Cressendo dengan menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa saksi NUR SALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA dan meminta agar saksi NUR SALAM diantar ke Makasar, lalu saksi RUKMANA langsung pergi menjemput saksi NUR SALAM menggunakan mobil. -----
- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA berangkat menuju ke Makassar, dan sesampainya didekat Masjid Agung Bone di Jl. Ahmad Yani, saksi RUKMANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan dari saksi NUR SALAM untuk menerima tiket pesawat yang akan diantarkan oleh saksi SAHRIL Bin M.SAID Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi SAHRIL tiba dan langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air keberangkatan dari Makasar dengan tujuan ke Tarakan pada tanggal 14 Januari 2015 penerbangan pukul 09.50 WITA atas nama saksi NUR SALAM, kemudian saksi NUR SALAM bersama dengan saksi RUKMANA pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar. Bahwa

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diperjalanan dari Bone ke Makassar, saksi RUKMANA menyerahkan uang yang berasal dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi NUR SALAM untuk biaya perjalanan saksi NUR SALAM. -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA saksi NUR SALAM berangkat menggunakan pesawat Lion Air dari Makassar dengan tujuan Tarakan, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, setibanya di tarakan, saksi NUR SALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi NUR SALAM untuk naik ojek menuju ke Pelabuhan SDF Tarakan, dan apabila telepon tersebut berdering agar telepon tersebut diangkat karena orang yang menelpon tersebut yang akan menyerahkan Sabu kepada saksi NUR SALAM. -----
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM dihubungi oleh seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya “*Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)*” dan saksi NURSALAM menjawab “*iya*”. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut sudah ada di Tarakan, kemudian saksi NUR SALAM mengatakan bahwa akan mengambil barang (sabu) tersebut keesokan harinya, dan orang tersebut mengatakan bahwa barang (Sabu) tersebut akan diantarkan keesokan hari ke pelabuhan SDF Tarakan sekitar pukul 07.00 WITA. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WITA saksi NUR SALAM dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 yang mengajak saksi NUR SALAM untuk bertemu di pelabuhan Tarakan, kemudian setibanya saksi NUR SALAM di pelabuhan SDF Tarakan, saksi NUR SALAM menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 2 (dua) kilogram, kemudian Sabu tersebut dimasukkan kedalam tas ransel

Halaman 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna loreng oleh saksi NUR SALAM dan tak lama kemudian saksi NUR SALAM dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 yang memerintahkan agar saksi NUR SALAM membawa Sabu tersebut ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan apabila saksi NUR SALAM sudah sampai di Samarinda terdakwa akan menghubungi kembali. Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM berangkat dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa tas ransel warna loreng yang berisi 3 (tiga) paket Sabu, kemudian setibanya saksi NUR SALAM di Tanjung Selor, saksi NUR SALAM pergi melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang di dalam perjalanan menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi NUR SALAM ditangkap petugas dari POLRES Bulungan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas penangkap menemukan tas ransel warna loreng yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas ransel warna kuning merek OUTDOOR yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) kilogram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat menyimpan sabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi NUR SALAM. -----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi NUR SALAM menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diterima saksi NUR SALAM dari seseorang yang tidak dikenalnya di Pelabuhan SDF Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila sabu tersebut berhasil diantar sampai di Samarinda. -----

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM tersebut, pihak Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahwa pada saat proses penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih di Polewali Mandar Sulawesi Barat, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Polres Bone, Terdakwa mengakui telah memerintahkan saksi NUR SALAM untuk mengambil Sabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO). -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram dan diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, yang berkesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NUR SALAM di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di Jl Badak Watampone Kabupupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP maka pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO) yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan uang modal melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual Shabu dan apabila Shabu sudah laku terjual uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari

Halaman 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLAN (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Shabu akan dibayar setelah habis terjual. -----

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makasar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu. -----
- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang kerumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jl. Sungai Kapusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE kesebuah Warung Kopi dan di Warung Kopi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil Shabu ke Tarakan Kalimantan Timur, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti saja kamu lihat disana, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan

Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah ada telepon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE. -----

- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan karena Terdakwa akan memesan Tiket untuk pergi ke Tarakan, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Tas Ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan Tas Ransel digunakan untuk menyimpan Shabu. -----
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk memesan Tiket Pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jl. Lapatau Watampone Bone untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM keberangkatan dari Makasar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi SAHRIL Bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makasar menggunakan Mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya didekat Mesjid Agung Bone saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan saksi NUR

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL Bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Makasar diantar saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA dan ketika diperjalanan dari Bone ke Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makasar dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA sebagai upah, setelah itu saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA kembali ke Makasar sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di Mesjid yang ada di Bandara. -----

- Bahwa kesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA dari Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM naik Pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik Ojek ke Pelb SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa intinya apabila ada orang yang menepon disuruh mengangkat karena orang tersebut yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE. -----
- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya “Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)” dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE jawab “IYA”. Kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di

Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan Shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA. -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 lalu di Pelabuhan Tarakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram, kemudian Shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dimasukkan kedalam Tas Ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 diperintahkan agar membawa Shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda. -----
- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa Tas Ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket Shabu dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang diperjalanan arah menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari POLRES Bulungan dan ketika digeledah dari dalam Tas Ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Ransel warna kuning merek OUTDOOR didalamnya terdapat : 3 (tiga) paket berisi Shabu berat brutto seluruhnya 2 (dua) kilo

Halaman 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jens Shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut sehingga pihak Kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sudah ditangkap sehingga Terdakwa membuang HP berikut simcard yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut pihak Kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar Sulawesi Barat. setelah diperiksa petugas Polisi dari Polres Bone Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil Shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO). -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, adalah benar

Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI bersama-sama dengan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ((perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 29 September 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat sebuah Warung Kopi di jl Badak Watampone Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tanjung selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB Bin SUYUTI dihubungi oleh ROSLAN (DPO) yang intinya diajak untuk bisnis mengedarkan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki modal dan ROSLAN (DPO) tidak mempermasalahkan uang modal melainkan ROSLAN (DPO) hanya menyuruh Terdakwa untuk menjual Shabu dan apabila Shabu sudah laku terjual uangnya baru diserahkan kepada ROSLAN (DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening miliknya ROSLAN (DPO) dan atas tawaran dari ROSLAN (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan kesepakatan Shabu akan dibayar setelah habis terjual. -----
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh ROSLAN (DPO) untuk menjemput atau mengambil Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia dan rencananya Shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Makasar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap gram shabu. -----
- Bahwa masih diawal bulan Januari 2015 Terdakwa datang kerumahnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE (perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di Jl. Sungai Kapusa Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengajak saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE kesebuah Warung Kopi dan di Warung Kopi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi NUR SALAM alias ALAM bahwa Terdakwa memiliki Shabu di Tarakan Kalimantan Timur yang akan sampai dari Malaysia, lalu Terdakwa menyuruh saksi NUR SALAM alias

Halaman 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil shabu tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dikarenakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sedang membutuhkan uang sehingga saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menyanggupi untuk mengambil Shabu ke Tarakan Kalimantan Timur, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menanyakan berapa banyak shabu yang harus diambil, akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti saja kamu lihat disana, lalu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE bertanya kapan harus mengambil shabu dan Terdakwa meminta saksi NUR SALAM alias ALAM supaya menunggu telepon dari Tarakan dan apabila sudah ada telpon akan menghubungi saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE. -----

- Bahwa sekitar seminggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi Terdakwa intinya disuruh siap-siap besok berangkat ke Tarakan karena Terdakwa akan memesan Tiket untuk pergi ke Tarakan, lalu sekitar pukul 16.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Tas Ransel bercorak loreng yang sebelumnya diterima dari Terdakwa dengan tujuan HP diberikan untuk komunikasi dan Tas Ransel digunakan untuk menyimpan Shabu. -----
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk memesan Tiket Pesawat Lion Air di Travel Cressendo miliknya saksi H. HARUNA Bin H. HUDAIDAH yang beralamat di Jl. Lapatau Watampone Bone untuk atas nama saksi NUR SALAM alias ALAM keberangkatan dari Makasar ke Tarakan tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 WITA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015

Halaman 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SAHRIL Bin M. SAID mengambil tiket pesawat dimaksud ke Travel Cressendo menggunakan uang yang didapat dari Terdakwa sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi saksi RUKMANA alias MANA meminta agar diantar ke Makasar menggunakan Mobil, sehingga saksi RUKMANA alias MANA saat itu langsung menjemput saksi NUR SALAM alias ALAM menggunakan mobil kemudian saksi RUKMANA alias MANA mengemudikan mobil menuju Jalan Ahmad Yani dan sesampainya didekat Mesjid Agung Bone saksi RUKMANA alias MANA menghentikan mobil dipinggir jalan sesuai arahan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk menerima tiket pesawat dari saksi SAHRIL Bin M. SAID. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE didatangi saksi SAHRIL Bin M. SAID yang langsung menyerahkan tiket Pesawat Lion Air dan kemudian saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Makasar diantar saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA dan ketika diperjalanan dari Bone ke Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima uang dari saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA yang berasal dari Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sekitar pukul 23.40 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM tiba di Bandara Makasar dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA sebagai upah, setelah itu saksi RUKMANA alias MANA Bin UTA kembali ke Makasar sedangkan saksi NUR SALAM alias ALAM tidur di Mesjid yang ada di Bandara. -----
- Bahwa kesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.50 WITA dari Makasar saksi NUR SALAM alias ALAM naik Pesawat Lion Air tujuan Tarakan dan tiba di Tarakan sekitar pukul 12.00 WITA. Selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM menghubungi Terdakwa ke

Halaman 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081281857597 dan disuruh Terdakwa naik Ojek ke Pelabuhan SDF Tarakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM kembali dihubungi Terdakwa intinya apabila ada orang yang menelpon disuruh mengangkat karena orang tersebut yang akan menyerahkan Shabu kepada saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE. -----

- Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 085151340117 yang bertanya "*Kamu anggotanya ARMAN (Terdakwa)*" dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE jawab "*IYA*". Kemudian orang tersebut memberitahu barang sudah ada di Tarakan dan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE mengatakan akan mengambil shabu besok lalu orang tersebut memberitahu akan mengantarkan Shabu ke Pelabuhan Tarakan sekitar jam 07.00 WITA. -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi seseorang dari nomor 081255650688 lalu di Pelabuhan Tarakan saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menerima Tas warna kuning merek OUTDOOR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) kilo gram, kemudian Shabu tersebut oleh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dimasukkan kedalam Tas Ransel warna loreng dan setelah itu saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE dihubungi oleh Terdakwa dari nomor 081281857597 diperintahkan agar membawa Shabu ke Samarinda melalui Tanjung Selor dan akan dihubungi kembali oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Samarinda. -----

Halaman 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE menuju ke Tanjung Selor menggunakan Speed Boat sambil membawa Tas Ransel warna loreng berisi 3 (tiga) paket Shabu dan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 WITA ketika sedang diperjalanan arah menuju ke Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap petugas dari POLRES Bulungan dan ketika digeledah dari dalam Tas Ransel warna loreng yang dibawa saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Ransel warna kuning merek OUTDOOR didalamnya terdapat : 3 (tiga) paket berisi Shabu berat brutto seluruhnya 2 (dua) kilo gram, 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk Malaysia tempat shabu, 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp.5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi NUR SALAM alias ALAM menjelaskan Narkotika jens Shabu tersebut diterima dari seseorang tidak dikenal di Pelabuhan Tarakan sesuai perintah dari Terdakwa yang berada di Bone Sulawesi Sulawesi Selatan dengan imbalan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi NUR SALAM alias ALAM tersebut sehingga pihak Kepolisian mencari dan mengejar keberadaan Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah Terdakwa mendengar kalau saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE sudah ditangkap sehingga Terdakwa membuang HP berikut simcard yang berisi nomor HP milik ROSLAN (DPO). Kemudian dalam proses pengejaran terhadap Terdakwa tersebut pihak

Halaman 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berhasil menerima informasi keberadaan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Bone di halaman Hotel Ratih Polewali Mandar Sulawesi Barat. setelah diperiksa petugas Polisi dari Polres Bone Terdakwa mengakui telah menyuruh saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil Shabu di Tarakan atas perintah ROSLAN (DPO). -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE berupa : 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih berat netto 0,058 gram diberi nomor barang bukti 0629/2015/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa bersama saksi NUR SALAM alias ALAM Bin UMAR TUNE tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

DAN

Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Bone Sulawesi Selatan, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Bone di Jalan Ahmad Yani No. 169 Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, di kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sengkang di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sengkang Wajo Sulawesi Selatan dan di kantor Bank Mandiri Cabang Bone di Jl. M.H. Thamrin Nomor 10 Tanete Riattan Bone Sulawesi Selatan atau setidaknya di beberapa tempat daerah hukum yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang berdasarkan perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang dari tahun 2013 sehari-harinya bekerja melakukan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Sim-sim Sandakan Serawak Malaysia Timur, yang pengelolaannya dilakukan secara kongsi antara dirinya dengan saudaranya H. ADA' dimana sebagaimana pengakuan Terdakwa dengan penghasilan yang tidak pasti tersebut, Terdakwa rata-rata setiap tahunnya, dalam waktu yang tidak pasti, ia Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibawa secara tunai dan selanjutnya baik atas pengetahuan Terdakwa sendiri maupun langsung kepada istrinya, uang tersebut diterima istri Terdakwa (Saksi RAHMAWATI).-----

- Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa disamping tetap berusaha di bidang perikanan, mulai menggeluti usaha lain berupa bisnis jual beli Narkotika yang secara ekonomis dapat memperoleh uang secara cepat dan dalam jumlah keuntungan yang besar; -----
- Bahwa sadar akan bisnis jual beli narkotika cukup beresiko karena secara nyata-nyata telah dilarang pemerintah dan bisa mengakibatkan diri Terdakwa bisa terjerat hukum, maka dengan cara sembunyi-sembunyi dan menyamarkan asal usul harta bendanya, selanjutnya Terdakwa telah membuka rekening bank pada Bank BCA Nomor Rekeneing 8745007330 di kantor Cabang Bank BCA - Bone dan di Kantor Cabang Bank BNI – Sengkang dengan nomor Rekeneing 0361679772 untuk menampung dan mengelola hasil bisnis penjualan Narkotika tersebut dengan cara transfer perbankan ataupun dengan jasa perbankan lainnya; -----
- Bahwa karena dalam menjalankan usahanya di bidang jual beli narkotika tersebut semakin hari semakin meningkat jumlah transaksinya, akhirnya disamping Terdakwa masih menggunakan akun rekening atas nama dirinya di 2 (dua) bank yakni di Bank BCA dan Bank BNI, Terdakwa juga juga menggunakan akun perbankan milik istri sendiri, yakni Saksi RAHMAWATI,

Halaman 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberikan sejumlah uang untuk pembukaan rekening kepada Saksi RAHMAWATI yang gunanya untuk menitipkan / menampung uang pemasukan dari hasil menjual narkoba masing-masing pada Bank BCA Nomor Rekening 874501078 dan Bank BNI Nomor Rekening 0361786014. -----

- Bahkan dengan melibatkan Saksi SAHRIL – orang yang Terdakwa kenal dan ia percayai, Terdakwa juga membuka rekening pada Bank BCA No. Rek 8745013445 dan Bank Mandiri 1700000455570 atas nama SAHRIL, yang tujuannya agar setelah uang masuk ke rekening Saksi SAHRIL selanjutnya Saksi SAHRIL bisa menarik tunai dan memberikan kepada Terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB dan kemudian uang tersebut dimasukkan lagi ke dalam rekening Terdakwa ARMAN SUYUTI maupun ke dalam rekening RAHMAWATI digunakan untuk operasional kegiatan jual beli narkoba dengan cara-cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau bahkan untuk membeli barang dan atau aset. -----
- Bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, Terdakwa mula-mula menempatkan uang-uang hasil kejahatan narkoba itu secara bertahap ke beberapa rekening, yakni dengan cara menarik secara tunai, mentransfer melalui ATM, memindahbukukan dengan atau tanpa buku tabungan, melakukan penyetoran secara tunai, dengan skema RTGS (*real time gross settlement system*), jasa internet banking / *e-banking* maupun dengan menggunakan jasa perbankan lainnya.-----
- Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan narkoba tersebut terkumpul, kemudian dengan cara-cara melakukan pelapisan (*layering*), dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-

Halaman 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kepercayaannya, selanjutnya mentrasfer uang-uang tersebut ke beberapa penyedia jasa keuangan termasuk perbankan agar bentuk asli uang-uang hasil kejahatan tersebut menjadi kabur dan dengan selanjutnya mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya;-----

- Bahwa setelah semua fase tersebut sudah dilalui, maka setelah uang hasil kejahatan telah bercampur dengan harta kekayaan yang sah, selanjutnya Terdakwa memasukkan / mengintegrasikan kembali uang-uang hasil kejahatannya tersebut ke dalam usaha bisnisnya yang sah diantaranya usaha perikanan sebagaimana yang selama ini Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa adapun cara-cara penempatan uang hasil kejahatan narkoba yang diantaranya dilakukan di Samarinda yang dilakukan oleh Saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL, Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, ASKAR alias ATONG bin SUYUTI maupun yang dilakukan oleh HASBI alias BALLO, selanjutnya atas perintah Terdakwa ARMAN SUYUTI uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut saksi kirim melalui rekening BNI atas nama RAHMAWATI, rekening BCA dan Bank MANDIRI atas nama SAHRIL. Dimana dari keseluruhan yang transaksi perbankan yang dilakukan Terdakwa secara bertahap masing-masing ke dalam rekeningnya sendiri maupun orang lain tersebut terinci adalah sebagai berikut :

a. **Bank BCA** nomor rekening 8745007330 an. Terdakwa sendiri - **ARMAN**

SUYUTI seluruhnya berjumlah Rp. 10.400.165.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 1 Agustus 2013 mutasi setoran tunai dari NURSIAH Rp.29.000.000,-
2. tanggal 1 Agustus 2013 transfer dari Tabungan Tahapan dari AGUSRIA Rp. 30.000.000,-

Halaman 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 45.000.000,-
4. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 26.000.000,-
5. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 53.000.000,-
6. tanggal 5 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH
Rp. 200.000.000,-
7. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
8. tanggal 6 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.70.000.000,-
9. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
10. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
11. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
12. tanggal 12 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari
NURSI AH Rp.80.000.000,-
13. tanggal 13 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari
NURSI AH Rp.100.000.000,-
14. tanggal 13 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
15. tanggal 14 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
16. tanggal 15 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-

Halaman 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. tanggal 16 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.70.000.000,-
18. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
19. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.75.000.000,-
20. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.60.000.000,-
21. tanggal 20 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
22. tanggal 21 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
23. tanggal 23 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.30.000.000,-
24. tanggal 27 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
25. tanggal 28 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
26. tanggal 30 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.69.000.000,-
27. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
28. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
29. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 50.000.000,-
30. tanggal 4 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-

Halaman 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. tanggal 5 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
32. tanggal 6 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
33. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 55.000.000,-
34. tanggal 9 September 2013 setoran tunai tanpa buku
Rp.170.000.000,-
35. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 75.000.000,-
36. tanggal 30 September 2013 transfer via tahapan SLAMET
HARYANTO Rp. 25.000.000,-
37. tanggal 16 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.10.000.000,-
38. tanggal 21 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
39. tanggal 22 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.15.000.000,-
40. tanggal 24 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
41. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
42. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp.20.000.000,-
43. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp.50.000.000,-
44. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari HAZAIRIN
Rp.26.000.000,-

Halaman 36 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. tanggal 30 Oktober 2013 setoran tunai dengan berita dari HASBI
Rp. 495.000.000,-
46. tanggal 30 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 20.000.000,-
47. tanggal 1 November 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRI
Rp. 515.000.000,-
48. tanggal 6 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan
transfer dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-
49. tanggal 8 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan
transfer dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-
50. tanggal 8 November 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
51. tanggal 15 November 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI
Rp. 15.000.000,-
52. tanggal 18 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari
ASRIADI Rp. 1.000.000.000,-
53. tanggal 23 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari
ASRIADI Rp. 1.000.000.000,-
54. tanggal 2 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ASMADI
Rp. 900.000.000,-
55. tanggal 3 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ZULKIFLI
Rp. 599.700.000,-
56. tanggal 24 Februari 2014 pemindahan langsung dari tahapan
transfer dari 8745011078 Rp. 25.000.000,-
57. tanggal 1 April 2014 pemindahan langsung dari tahapan transfer
dari 8745011078 Rp. 100.000.000,-
58. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari
RAHMAWATI Rp. 50.000.000,-

Halaman 37 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari
RAHMAWATI Rp. 25.000.000,-

60. tanggal 13 Juni 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI
PRASETIO Rp. 200.000.000,-

61. tanggal 10 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI
ARIS Rp. 25.000.000,-

62. tanggal 14 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI
ARIS Rp. 25.000.000,-

63. tanggal 13 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI
PRASETIO Rp. 150.000.000,-

64. tanggal 8 Oktober 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 150.000.000,-

65. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku
Rp.70.000.000,-

66. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku
Rp.100.000.000,-

67. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai tanpa buku
Rp.100.000.000,-

68. tanggal 13 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 30.000.000,-

69. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp.100.000.000,-

70. tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 15.000.000,-

71. tanggal 18 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 10.000.000,-

72. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI
Rp.20.000.000,-

73. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI
Rp.10.000.000,-

74. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari AGUS WAHYUDI
Rp. 30.000.000,-

Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. tanggal 03 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI
Rp.13.500.000,-

76. tanggal 12 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI
Rp.10.000.000,-

77. tanggal 19 Juni 2015 transfer via ATM tahapan dari SAHRIL
Rp.8.965.000,-

b. **Bank Negara Indonesia (BNI)** nomor rekening 0361679772 an.
ARMAN SUYUTI sebesar Rp. 388.210.000,00 (tiga ratus delapan
puluhan delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) rincian sebagai
berikut :

1. Tanggal 15 Desember 2014 setoran tunai dari EDY sebesar
Rp.100.000.000,-

2. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu
Rp. Rp. 20.000.000,-

3. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu
Rp. 20.000.000,-

4. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R
Rp. 20.000.000,-

5. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R
Rp. 20.000.000,-

6. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R
Rp. 20.000.000,-

7. Tanggal 13 Maret 2015 Setoran Tunai dari SAHRIL
Rp.50.000.000,-

8. Tanggal 31 Maret 2015 Transfer Internetbanking dari 2088879992
Rp. 38,210,000,-

Halaman 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 27 April 2015 Transfer / pemindahan buku dari 381786014
Ibu R Rp. 50.000.000,-
10. Tanggal 8 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
11. Tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
12. Tanggal 22 Mei 2015 setoran tunai dari MUH TAWIL
Rp.10.000.000,-
13. Tanggal 22 Agustus 2015 Transfer Atm Pemindahan Dari
3540157553 Rp. 10.000.000,-

c. **Bank Central Asia (BCA)** nomor rekening : 874501078 an.
RAHMAWATI sebesar Rp. 6.940.100.000,00 (enam milyar sembilan
ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 16 September 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.400.000.000,-
2. tanggal 18 September 2013 RTGS dari MALIK Rp. 100.000.000,-
3. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari IDA WAHYUDI
Rp. 20.000.000,-
4. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari ROSDIANA
Rp.10.000.000,-
5. tanggal 20 September 2013 transfer Tahapan dari JAMALUDIN
Rp.40.000.000,-
6. tanggal 24 September 2013 trnsfer Tahapan dari INDRA
Rp.40.000.000,-
7. tanggal 27 September 2013 transfer Tahapan AMAL PRATAMA
JURIA Rp. 9.500.000,-
8. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR
Rp.10.000.000,-
9. tanggal 30 September 2013 transfer non custom ke custom via

Halaman 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATM lain 008/62853322837 Rp. 10.000.000,-

10. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR
Rp.10.000.000,-

11. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMAL PRATAMA
JURIA Rp. 10.000.000,-

12. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari MOH. YUSUP
Rp.10.000.000,-

13. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp. 7.000.000,-

14. tanggal 1 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.100.000.000,-

15. tanggal 2 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.100.000.000,-

16. tanggal 10 Oktober 2013 transfer ATM dari MALIK Rp. 45.000.000,-

17. tanggal 21 Oktober 2013 pemindahan langsung dari tahapan untuk
ongkos beli mas Rp. 1.000.000,-

18. tanggal 28 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda
Rp.499.900.000,-

19. tanggal 19 Nopember 2013 setoran tunai tanpa buku
Rp.50.000.000,-

20. tanggal 19 Nopember 2013 pemindahan langsung dari tahapan
Rp.15.000.000,-

21. tanggal 9 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda
Rp. 263.700.000,-

22. tanggal 20 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari
Samarinda Rp. 190.000.000,-

23. tanggal 22 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari
Samarinda Rp. 200.000.000,-

24. tanggal 24 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Halaman 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Rp. 20.000.000,-

25. tanggal 11 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

26. tanggal 13 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

27. tanggal 17 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 300.000.000,-

28. tanggal 19 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

29. tanggal 20 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 100.000.000,-

30. tanggal 25 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

31. tanggal 17 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 200.000.000,-

32. tanggal 28 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 400.000.000,-

33. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI

Rp.50.000.000,-

34. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI

Rp.50.000.000,-

35. tanggal 21 April 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 580.000.000,-

36. tanggal 9 Mei 2014 pemindahan langsung dari tahapan

Rp.500.000.000,-

37. tanggal 27 Juni 2014 pemindahan langsung dari tahapan

Rp.200.000.000,-

38. tanggal 1 Juli 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Halaman 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-

39. tanggal 1 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 500.000.000,-

d. **Bank Negara Indonesia (BNI)** No. Rek 0361786014 an. **RAHMAWATI**

sebesar Rp. 962.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sbb:

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
10 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	10,000,000.0 0
16 Dec	Cb. Nunukan	SETOR TUNAI H. SAING	17,750,000.0 0
19 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI EDI	150,000,000. 00
29 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	200,000,000. 00
02 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000. 00
09 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000. 00
04 Feb	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI HASYIM	100,000,000. 00
13 Apr	Cb. Samarinda	TRANSFER DR PB PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000. 00
20 Apr	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI IBU RAMLAH	85,000,000.0



			0
27 April	Cb. Samarinda	TRANSFER DAR PEMIDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000. 00

e. **Bank Central Asia (BCA)** No. 8745013445 an. **SAHRIL** sebesar Rp.

4.494.950.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 2 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
2. tanggal 7 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
3. tanggal 10 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 150.000.000,-
4. tanggal 10 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda EDI PRASETYO Rp.100.000.000,-
5. tanggal 14 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETIO Rp. 100.000.000,-
6. tanggal 20 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-
7. tanggal 20 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
8. tanggal 24 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
9. tanggal 30 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HAMMA D HASYIM sebesar Rp. 200.000.000,-
10. tanggal 30 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-

11. tanggal 5 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-

12. tanggal 10 November 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari ASRIADI Rp. 400.000.000,-

13. tanggal 13 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-

14. tanggal 26 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-

15. tanggal 5 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-

16. tanggal 8 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-

17. tanggal 8 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-

18. tanggal 12 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari MUH HASYIM Rp. 200.000.000,-

19. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-

20. tanggal 17 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-

21. tanggal 5 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-

22. tanggal 12 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 80.000.000,-

23. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

24. tanggal 14 Januari 2015 pemindahan langsung dari tabungan dari

Halaman 45 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Rp. 100.000.000,-

25. tanggal 23 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 100.000.000,-

26. tanggal 28 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari SITI HADJAH Rp. 200.000.000,-

27. tanggal 6 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

28. tanggal 6 April 2015 transfer via MB ke tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

29. tanggal 10 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

30. tanggal 17 April 2015 transfer via MB dari tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

31. tanggal 27 Mei 2015 transfer via ATM dari tahapan dari HERIANTO Rp. 40.000.000,-

32. tanggal 27 Mei 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp. 50.000.000,-

33. tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari ARMAN SUYUTI Rp. 10.000.000,-

34. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI sebesar Rp. 20.000.000,-

35. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari LINDA YOSTAN Rp. 50.000.000,-

36. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MD dari tahapan dari SARI Rp. 25.000.000,-

37. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp. 50.000.000,-

38. tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari AGUS

Halaman 46 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN Rp. 20.000.000,-

39. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.

50.000.000,-

40. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp.

30.000.000,-

41. tanggal 11 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.

40.000.000,-

42. tanggal 18 Juni 2015 transfer via IB dari tahapan dari Samarinda

dari MUKSIN Rp. 29.950.000,-

TGL	CABA NG	KOTRAN	KET KOT RAN	KET	NOMINAL
3 Nov 2014	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		FANDI	170.000.000,00
4 Nov 2014	1700	4940 – Inward RTGS Cr SAcps		SITI HADJI AH	250.000.000,0 0
7 Nov 2014	1480	2111 – SA Cash Dep NoBook			100.000.000,0 0
10 Nov 2014	1480	2111 – SA Cash Dep NoBook		EDI/PENJL EMAS	170.000.000,0 0
28 Jan 2015	1480	2111 – SA Cash Dep NoBook		RAMLAH	100.000.000,0 0

f. Bank Mandiri No. Rek 1700000455570 an. **SAHRIL** sebesar
Rp.790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) rincian sbb :

Halaman 47 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



- Bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan narkoba tersebut terkumpul, yang selama kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah Rp. 23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, dengan menggunakan jasa keuangan perbankan, baik di BCA, BNI dan Bank Mandiri tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya, selanjutnya Terdakwa mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya dengan cara membeli beberapa harta, diantaranya :

1. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, bangunan rumah dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI sedangkan tanah dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran **tunai**;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran **tunai**;
3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran **tunai**;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran **tunai**.
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran **tunai** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
 7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
 8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran **tunai**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan harta benda lainnya yang dilakukan Terdakwa atas harta kekayaannya, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya sebagaimana profil usaha yang sebenarnya yakni berupa usaha perikanan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa terkait dengan asal usul uang yang diperolehnya secara sah dan legal yakni dari usaha bisnis narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (ekseptie) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rudiyan Bin Ramli**, bersumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zasli Rais dan saksi Akbar yang melakukan penangkapan terhadap Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune pada tanggal 15 Januari 2015 di Jl. Jelerai Raya di depan perumahan dinas bupati bulungan, kelurahan tanjung selor hilir, kecamatan tanjung selor, kabupaten bulungan ;
- Bahwa pada saat itu Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune sedang naik travel jurusan Berau dengan mobil Avanza warna silver yang pada saat diberhentikan dan ketika melakukan pengeledahan sebuah tas loreng kepemilikan Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune ditemukan tas warna kuning di dalamnya ditemukan 2 (Dua) buah plastik bungkus kemasan makanan yang isinya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan berat totalnya sejumlah 2 (Dua) kilogram dan juga diamankan 3 (Tiga) buah handphone dan uang yang jumlahnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa pada saat Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune ditangkap membawa narkoba jenis sabu seberat 3 Kilogram, kemudian Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune menerangkan yang menyuruh berangkat dirinya dari bone ke tarakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis sabu seberat 2 Kilogram tersebut adalah Terdakwa Arman Suyuti Bin Suyuti ;
- Bahwa saksi tidak masuk tim penyidik perkara Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune hanya sebatas melakukan penangkapan terhadap Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram yang dibawa Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune telah dimusnahkan pada saat

Halaman 50 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyidikan Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune dan pada saat pemusnahan Terdakwa Arman Suyuti Bin Suyuti tidak ada ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Satuan Unit Narkoba dari Polres Bone dan diserahkan ke Polres Bulungan ;
- Bahwa sdr.Nursalam telah melalui proses persidangan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan berdasarkan info dari Sdr. Nursalam adalah milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh NUR SALAM untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tidak mengetahui sabu yang ada didalam plastik tersebut ;

2. **Zasli Rais**, bersumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Bone hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 wita di depan hotel Ratih Jl. Poros Polman-Makassar Kab Polman Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi NUR SALAM pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 09.45 wita didepan perumahan Dinas Bupati Bulungan Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena mambawa narkotika jenis sabu seberat 2 Kg dan dari keterangan Saksi NUR SALAM mengakui sabu miliknya di dapat dari seseorang di Tarakan dan yang menyuruh adalah Terdakwa untuk mengambil sabu dari Tarakan.

Halaman 51 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat telepon dari Senior saksi yang bernama Akbar yang mengatakan "*kamu datang saja ke Pelabuhan kayan II*" dan diberitahu kalau ada seseorang yang membawa Narkoba dari Tarakan namun sudah pergi naik trevel tujuan Berau ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada sopir-sopir yang ada di depan Pelabuhan siapa yang sudah berangkat ke Berau saya sudah diberitahu nomor teleponnya namanya tetapi sudah lupa kemudian saya telepon sopir tersebut dan mengatakan "*tolong tunggu, aku mau ikut ke Berau*" yang akhirnya saksi ditunggu didepan Rumah Dinas Bupati Bulungan sesampainya ditempat saksi bilang kalau dirinya dari Polres Bulungan akan memeriksa barang-barang yang dibawa oleh para penumpang selanjutnya dibukakan pintu bagasi oleh sopirnya lalu saya periksa barang-barang ada dibagasi tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan sabu yang disimpan didalam kantong plastik bekas bungkus makanan dimasukan didalam tas warna kuning dimasukan lagi kedalam tas loreng setelah itu saya tanyakan kepada masing-masing penumpang dan diakui oleh sdr. Nursalam kalau Narkotika jenis sabu tersebut yang membawa adalah dirinya ;
- Bahwa Terdakwa diserahkan dari Polres Bone ke Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Papan Pengumuman Polres Bulungan ;
- Bahwa NUR SALAM pada saat ini berada di Rutan Berau sehubungan dengan perkara Narkotika dengan barang bukti sabu sabu seberat 2 (dua) Kg.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan kalau Terdakwa menjadi DPO tetapi tidak ditangkap ;

Halaman 52 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Nur Salam Als Alam Bin Umar Tune**, bersumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Bone karena Terdakwa yang menyuruh saksi berangkat dari Bone ke Tarakan untuk menjemput, mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tujuan Samarinda lewat Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan pada saat saksi membawa narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu tersebut dari Tarakan ke Tanjung Selor tujuan Samarinda saksi ditangkap petugas di Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas saat membawa narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 09.45 wita tujuan arah Berau tepatnya di Jl. Jelarai Raya di depan Perumahan Dinas Bupati Bulungan Kel. Tg. Selor hilir Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi berangkat dari Bone (Sulawesi Selatan) ke Tarakan mengambil narkoba jenis sabu sabu dan membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan tujuan Samarinda sehingga saksi ditangkap petugas di Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa saksi berangkat dari Bone diantar oleh Saksi RUKMANA pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 19.00 wita ke Makassar naik mobil Avanza warna Putih ke Makassar tujuan Bandara Makasar dan pada pagi harinya, Saksi berangkat dari Makassar tujuan Tarakan naik pesawat LION AIR dan tiba di Tarakan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 12.00 wita.
- Bahwa yang memberikan uang ataupun biaya perjalanan saksi sampai di Tarakan adalah Terdakwa dan saksi diberi uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diberikan melalui sdr.Rukmana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tiba di Tarakan saksi ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah sampai di Bandara Tarakan dan Terdakwa mengatakan "kau ambil ojek menuju pelabuhan Speed boat dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau ada nomor baru menghubungi kau tolong angkat karena itulah yang membawa barang itu".
- Bahwa maksud perkataan "barang" tersebut kepada saksi awalnya saksi tidak tahu namun setelah dibuka oleh Petugas dari Polres Bulungan dan diberitahu kalau Tas warna kuning isinya adalah Sabu".
- Bahwa ada barang lain yang diberikan Terdakwa yaitu 1 buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan kartu SIM Telkomsel dan satu buah tas Ransel bercorak loreng untuk saksi pakai di jalan dan Hp untuk berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi SAHRIL Bin M. SAID menyerahkan tiket pesawat Lion Air dari Terdakwa ada yang melihat yaitu Saksi RUKMANA karena pada saat itu saksi lagi berdua dengan Saksi RUKMANA di dalam mobil.
- Bahwa HP yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah HP Nokia warna hitam yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan nomor Terdakwa saat saksi menghubunginya, saksi tidak ingat dan ada di dalam HP yang saat ini sudah disita petugas.
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil barang ke Tarakan baru satu kali.
- Bahwa apabila saksi sampai di Samarinda membawa sabu tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat ini saksi berada di Rutan Berau menjalani proses Hukum setelah di Putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Halaman 54 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 tahunan dan saksi akrab dengan Terdakwa bermula pada saat saksi di ajak oleh Terdakwa ke kota Samarinda sekitar pertengahan tahun 2014 dengan tujuan menagih utang kepada salah seorang temannya bernama saudara Iskandar atau Kanda di Kota Samarinda
- kemudian Terdakwa berhasil menemui saudara KANDA di salah satu kamar hotel namun saksi tetap di mobil sebesar Rp.800.000.000; (Delapan ratus juta rupiah) dan baru dibayar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat ada mobil Fortuner, Mobil Haylux serta Harly Davidson mobil dan motor dari samarinda sebagai kekurangan pembayaran Narkoba terdahulu platnya pakai KT sekarang sudah pindah dan itu semua saksi yang disuruh mengambil di Pelabuhan Pare-Pare ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Terdakwa, namun sebelumnya saksi hanya mendengar langsung dari terdakwa bahwa Terdakwa menggeluti bisnis Narkoba.
- Bahwa cerita dari Terdakwa kepada saksi harga mobil Robicon sebesar satu setengah milyar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Terdakwa mobil rush belinya tahun 2013 sedangkan mobil Avanza belinya tahun 2015 harganya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja dengan Terdakwa karena saksi mempunyai pekerjaan bengkel sendiri dan kalau saksi Rukmana dan saksi Syahril memang bekerja di tempat pencucian mobil Terdakwa ;
- Bahwa saksi sering kumpul dan minum kopi kadang juga minum minuman keras ;

Halaman 55 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi pergi ke tarakan dengan mengatakan Pulang kau kerumahmu segera siap-siap untuk ambil barang ke Tarakan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Tiket ke Pulau Bali oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa cerita kalau akan mengantar anaknya yang jadi Polisi ;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa bersama dengan sdr.Syahril ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr.Syahril membawa uang banyak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Terdakwa namun saksi H.Muhammad Tawir Mertua Terdakwa juga mantan Kades ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka buku tabungan di salah satu Bank untuk Terdakwa.
- Bahwa saksi sering di berikan uang oleh Terdakwa rata-rata Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud membeli rokok saja ;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan tidak benar sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi pada Nota Pembelaannya ;

4. **Sahril Bin M. Said**, bersumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama karena pernah satu kelas saat kelas V SD dan naik ke kelas VI SD, Terdakwa pindah ke Malaysia bersama orang tuanya dan mulai saat itu saksi sudah tidak pernah bertemu lalu pada tahun 2013 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Wahyu pada saat saksi masih kerja di PT.Multi Malindo Citra di Watampone dan saksi baru ingat kalau Terdakwa adalah teman saksi saat kelas V SD (Sekolah Dasar) dulu;

Halaman 56 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wita di Halaman Hotel RATIH Jl. Jend. Ahmad Yani Polewali mandar Sulawesi barat selanjutnya Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian Bone.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Polres Bone sehubungan dengan terdakwa telah menyuruh saudara NUR SALAM untuk membawa sabu sabu dari Tarakan menuju Samarinda .
- Bahwa saksi mendengar saudara NUR SALAM ditangkap oleh Polres Bulungan dari Berita pada tanggal 16 Januari 2015 yang mana pada saat di tangkap saudara NUR SALAM membawa sabu sabu seberat 2 (dua) KG.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penangkapan Terdakwa oleh Petugas Polisi Polres Bone karena pada saat itu saksi dan Saksi WAHYUDDIN Bin SAMSUDDIN serta anak Terdakwa yang bernama RAHMAD sedang berada di Kamar Hotel RATIH.
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita membeli tiket Pesawat Lion air untuk keberangkatan Saksi NUR SALAM dari makasar menuju Tarakan dan harga tiketnya Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua puluh ribu Rupiah) dan pada saat itu yang melayani pembelian tiket adalah H. HARUNA pemilik travel tersebut.
- Bahwa pada pagi harinya saksi berada dirumah lalu sekitar jam 09.00 Wita saksi keluar dan pulang lupa jam berapa, pada malam hari saksi keluar lagi sekira jam 23.00 Wita. bertemu dengan Terdakwa, sdr.Nursalam, sdr.Wahyu dan juga sdr.Rukmana kemudian pesta miras semua berkumpul dirumah sdr.Rukmana untuk minum – minuman keras ;.

Halaman 57 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah saksi ketahui sejak bulan juni 2014 berbisnis Jual beli narkoba jenis sabu dari Tarakan Kalimantan.
- Bahwa Terdakwa berbisnis jual beli sabu sabu, tapi tidak tahu secara langsung hanya mendengar cerita dari teman teman kalau Terdakwa mempunyai bisnis sabu - sabu dan saksi melihat kehidupan keseharian Terdakwa bergaya hidup mewah mempunyai dua rumah mewah di Bone dengan perabotan yang mewah didalam juga ada kolam renangnya, mobil mewah dan masih banyak harta yang lainya tidak bisa saksi sebutkan.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan kepada Saksi NUR SALAM als ALAM sebuah tas ransel bercorak loreng dan sebuah HP merk Nokia waktunya sesudah Maghrib pada tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa sebuah tas ransel bercorak loreng dan sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu Sim Telkomsel itu milik Terdakwa dan saksi hanya disuruh mengantar aja oleh Terdakwa kepada sdr. NUR SALAM als ALAM.
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada akhir tahun 2013 pada saat Saksi masih bekerja di PT. MULTI INDOCITRA dan tempat pertemuan saksi dengan Terdakwa didekat rumah WAHYU atau di Jalan Onta Kel. Bukaka Kab. Bone.
- Bahwa saksi bisa bertemu dengan Terdakwa karena tujuan saksi awalnya bertemu dengan teman saksi yaitu WAHYU, adapun maksud saksi bertemu dengan WAHYU yaitu hanya berkunjung biasa saja karena WAHYU merupakan teman kerja saksi.
- Bahwa Saksi sering bersama dengan Terdakwa, WAHYU, MANA, GALIB dan ada yang lain yang saksi tidak ingat lagi ke Makassar untuk belanja pakaian, masuk ke diskotik minum-minuman keras dan menginap di hotel dan kami sama-sama ke Makassar lebih dari satu

Halaman 58 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan tujuan yang sama yaitu belanja pakaian, masuk diskotik minum-minuman keras dan menginap di hotel kemudian uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk biaya kami ke Makassar satu kali sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak ada usaha lain yang dikerjakan oleh Terdakwa selain jual beli Narkoba dan selama saksi mulai akrab dengannya pada bulan Mei 2014 saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggeluti usaha lain atau saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kalau Terdakwa memiliki usaha diluar jual beli Narkoba yang dijalankan oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa mulai membangun rumah di Jalan Sungai Limboto namun sejak saksi kenal dengannya yaitu akhir tahun 2013 Terdakwa sudah mulai membangun pondasi rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mulai membeli dan membangun rumah serta tempat pencucian mobil sekitar tahun 2012 sampai tahun 2015 dan tempatnya semua di Watampone Kab. Bone.
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa barang milik Terdakwa diperolehnya dari kejahatan Narkotika karena tidak ada usaha lain lagi yang ia kerjakan selama ini.
- Bahwa saksi pernah membuat rekening atas nama saksi sendiri di Bank BCA dan Bank Mandiri atas arahan Terdakwa dan terdapat uang Terdakwa masuk ke rekening saksi dengan total perkiraan sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening saksi jumlahnya sampai ratusan juta seperti misalnya dari sdr.Adel bisa mencapai antara tiga ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah dan masih banyak yang lain;

Halaman 59 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk membuat pembukuan mengenai dana yang ia terima dari ADEL dan BALLO, misalnya dalam pembukuan tercantum tanggal 9 September 2014 Adel 10, Ballo nihil, keterangan 09 : 13 Rmh, maksud dari catatan tersebut yaitu pada tanggal 9 September 2014 ADEL mengirim uang ke Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada pukul 09.13 di rumahnya.
- Bahwa dalam pembukuan tercantum 11 September 2014, Ballo 20, Ket. 19:44 Msj maksudnya pada tanggal 11 September 2014 BALLO mengirim uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa dan informasi tersebut saksi terima dari Terdakwa di Depan Masjid Bukaka. Misalnya tanggal 12 September 2014, Adel 30, Ket 10:53 Hp maksudnya pada tanggal 12 September 2014 ADEL mengirim uang ke Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke Terdakwa dan informasi tersebut saksi terima dari Terdakwa melalui Handphone satau saksi ditelpon olehnya.
- Bahwa dalam pembukuan tanggal 15 September 2014, Ballo 15, Ket 15:42 Aji maksudnya pada tanggal 15 September 2014 BALLO mengirim uang Terdakwa pada pukul 15.42 dan informasi saksi terima dari HJ. BULAN atau istri dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ADEL dan BALLO tersebut yang jelas saksi hanya arahan Terdakwa untuk menulisnya dalam pembukuan.
- Bahwa Saksi mengambil uang milik Terdakwa di rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama saksi lebih 10 (sepuluh) kali lebih penarikan dan semuanya saksi ambil melalui Teller Bank BCA dan Bank Mandiri.
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan uangnya saksi gunakan untuk belanja sehari-hari atau membeli rokok.

Halaman 60 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dengan 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL No. Rekening : 170-00 0045557-0 dan 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor 4097 6624 3058 0970 kemudian 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SAHRIL No Rekening : 8745013445 dan 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019 0026 1492 2561 yang diperlihatkan karena buku rekening dan dua ATM tersebut merupakan milik saksi untuk transaksi uang milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merek kiky yang terdapat rekapan tanggal, Adel, Ballo dan keterangan karena buku tersebut merupakan buku yang saksi gunakan untuk mencatat ketika ada dana Terdakwa dari ADEL dan BALLO.
- Bahwa orang-orang tersebut mengetahui nomor rekening saksi dari Terdakwa karena yang menyuruh saksi membuka rekening pada Bank BCA dan Bank Mandiri kemudian setelah selesai membuka rekening kedua buku rekening saksi berikan kepada Terdakwa namun dia hanya mencatat nomor rekeningnya saja dan bukunya diserahkan kepada saksi untuk saksi pegang.
- Bahwa saat saksi disuruh membuka rekening pada Bank BCA dan Bank Mandiri oleh Terdakwa tidak ada memberitahu untuk apa dan saksi pun tidak ada menanyakan kepada Terdakwa karena saksi tahu karakter Terdakwa orangnya tidak suka banyak ditanya namun setelah ada uang masuk ke rekening saksi, baru saksi tahu kalau saksi disuruh membuka rekening untuk menerima uang hasil penjualan Narkoba.
- Bahwa jika ada uang masuk pada rekening saksi yang memberitahu adalah Terdakwa dan dia juga yang menyuruh saksi untuk menarik uang yang masuk kemudian setelah saksi tarik tunai, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya.

Halaman 61 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk transfer uang ke BARCELONA sebesar Rp. 7.150.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2015 dan ke HENDRIANSYAH sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian alat motor balap anaknya sehingga saksi pun transfer melalui rekening BCA saksi dan saksi juga ada transfer uang dari BCA saksi ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.965.000,- (delapan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang yang saksi tarik dari rekening saksi baik pada Bank BCA maupun bank Mandiri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi jumlahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun seingat saksi baru empat kali dan mengatakan untuk membeli rokok.
- Bahwa pada saat saksi membuka rekening BCA dan Mandiri saldo awal untuk kedua rekening masing masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian, yang tidak dibenarkan yaitu mengenai pembukaan buku rekening dan uang tersebut tidak pernah dinikmati oleh terdakwa.

5. **Jasman, SH. Bin Drs. Djafar**, di bawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wita. di Halaman Hotel RATIH Jl. Jend. Ahmad Yani Polewali mandar Sulawesi Barat selanjutnya Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian Bone pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 ke Polres Bulungan Kalimantan Utara.

Halaman 62 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan karena ada surat dari Polres Bulungan yaitu surat Darftar Pencarian Orang tanggal 19 Januari 2015. Sehubungan dengan perkara Narkoba atas nama NUR SALAM yang sebelumnya telah di tangkap dan diproses secara hukum.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan saksi mengenal Terdakwa setelah saksi mengintrogasinya Terdakwa di Ruang Sat Res narkoba Polres Bone.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tidak melakukan penekanan ataupun paksaan kepadanya.
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 Wita di Watampone Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerangkan kepada saksi, pernah bertemu dengan sdr. Roslan di Tarakan membicarakan Bisnis sabu ;
- Bahwa istri terdakwa yang bernama Hj. Bulan pernah dipanggil di Kantor Polres bone dalam hal kasus narkoba akan tetapi pada saat itu kurang cukup bukti sehingga tidak menjadi tersangka dalam perkara narkoba.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa berbisnis Narkoba Antar Pulau dan Propinsi;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan adanya interogasi tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam keadaan tertekan sehingga mencabut keterangan pada saat penyidikan .;

6. **Ramlah Alias Mama Adel Binti Hase**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan terdakwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi pada tahun 2012 dan pada saat perkenalan tersebut yang pertama hanya mengenalkan diri ;

Halaman 63 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan mulai awal tahun 2014 saksi menyetujui untuk berbisnis sabu dengan Terdakwa, saksi menelpon Terdakwa sesuai nomer HP (*Handphone*) yang pernah di berikan kepada saksi tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa Saksi memiliki rekening pada Bank Central Asia (BCA) atas nama RAMLAH yang seingat saksi rekening tersebut di buka bulan Oktober 2014 pada kantor BCA di kota Samarinda.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun tahun 2012 dan mulai berbisnis sabu dengan Terdakwa pada awal tahun 2014 sampai tahun 2015 ;
- Bahwa saksi biasanya terima barang terlebih dahulu dan setelah barang laku saksi Transfer uangnya melalui rekening sdr.Syahril ;
- Bahwa kurang lebih sepuluh kali Terdakwa mengirim sabu kepada saksi;
- Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa supaya uangnya disetorkan ke Rekeninya sdr.Syahril dan biasanya saksi setor sendiri sesuai rekening bank yang ditunjuk ;
- Bahwa Sdr.Edi adalah orang suruhan saksi kebetulan Sdr. Edi adalah pedagang emas ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah antar sabu – sabu sendiri selalu orang suruhannya yang datang diantaranya sdr.Nursalam ;
- Bahwa pertama tahun 2014, saksi dikirim sebanyak setengah kilo gram, harganya sebesar Rp.500.000.000,- dan saksi jual biasanya untuk setiap gram dengan harga Rp.1.100.000,- sampai Rp.150.000.000,- ;
- Bahwa Biasanya dua atau tiga hari sebelum dikirim Terdakwa Telepon saksi ;

Halaman 64 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Transfer uang melalui Rekeningnya sdr. Syahril di Bank BCA (Bank Central Asia) Bank Mandiri pernah ke Bank BNI (Bank Negara Indonesia) minimal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling besar sampai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi jual setiap gram dengan harga antara Rp.1.100.000,- sampai dengan Rp.1.150.000,- disitulah keuntungan saksi ;
- Bahwa semua Catatan yang pernah saksi Transfer ke Rekening atas nama Syahril Ini semua baik yang melalui Bank BCA dan Bank Mandiri dan saksi pernah ditanya oleh pihak bank dan saksi jawab dari hasil jual beli emas ;
- Bahwa cara saksi membayar sabu terhadap Terdakwa kalau sabu yang sudah saksi terima sudah laku dan saksi bayar sesuai kiriman bisanya uang saksi transfer melalui rekening sdr.Syahril ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil sabu yang saksi jual karena biasanya saksi jual dengan harga 1.100.000,- sampai dengan harga Rp.1.150.000,-per gramnya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rumah mewah dan mobil mewah saksi hanya mendengar dari cerita orang saja, saksi tidak pernah melihat sendiri ;
- Bahwa Terdakwa inilah orangnya kalau pada saat tahun 2012 saksi pertama bertemu dulu badanya agak gemuk dan rambutnya Gondrong ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr.Nursalam di Rutan Bulungan dan ditangkap karena perkara Narkoba dan saksi tidak ada keterkaitanya dengan sdr.Nursalam ;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2013 selama 7 bulan sedangkan yang kedua saksi dihukum selama 6 tahun dan 4 bulan atas perkara Narkotika ;

Halaman 65 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr.Nursalam pada tahun 2014 saat sdr.Nursalam mengantar Sabu ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekapan pengiriman uang kepada Terdakwa ;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keseluruhan keterangan saksi karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa.

7. **Edi Hasan Bin Hasan**, dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 wita didepan hotel RATIH jalan poros Polman – Makassar Kab. Polman Provinsi Sul-Sel.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, kami dan anggota yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk mencari DPO dari Polres Bulungan Kalimantan utara karena Terdakwa telah menyuruh Saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengambil serta membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan dan Saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE telah ditangkap di Polres Bulungan dan selanjutnya kami mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 mendapat Informasi dari salah satu Informan yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi Ke Kabupaten Polewalle Mandar untuk mengatarkan anaknya mau ikut balap motor maka saksi bersama teman-teman yang lain dan langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba dan Kanit Narkoba pergi mencari keberadaan Terdakwa maka saksi temukan Terdakwa sedang menginap di Hotel Ratih Kab. Polman Sulawesi Selatan dan pada saat itu saksi langsung menangkap Terdakwa di depan Hotel Ratih yang sedang menelpon

Halaman 66 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa saksi tangkap bersama sama dengan anggota polisi Polres Bone, dari keterangan Terdakwa telah menyuruh Saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE mengambil ataupun menjemput narkoba jenis sabu di Tarakan dan seingat Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan januari 2015.
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, saksi beserta anggota yang lainnya langsung melakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah saksi beserta anggota yang lainnya menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk dintrogasi dan membawa Terdakwa ke Polres Bulungan untuk diserahkan sehubungan permintaan DPO tersebut
- Bahwa sesuai surat Perintah Penangkapan dari Polres Bone di dalam surat perintah tersebut tercantum Daftar Pencarian Orang (DPO). sehubungan dengan perkara Narkoba atas nama NUR SALAM yang sebelumnya telah di tangkap dan diproses secara hukum.
- Bahwa selain Terdakwa ada yang namanya Rukmana dan Wahyu kalau anaknya saksi tidak mengetahui sedang berada di kamar hotel Ratih.
- Bahwa saksi melakukan pengeledah terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apapun hanya temukan HP saja ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa sebagai Pengedar tetapi tidak pernah Terbukti ;
- Bahwa Terdakwa sebagai DPO saksi pernah lihat di papan Pengumuman Polres Bone ;
- Bahwa Terdakwa Langsung di Introgasi oleh Bapak Kasat Narkoba dan Bapak Kanit Narkoba saat perjalanan pulang ke Bone / Interogasi didalam mobil ;

Halaman 67 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengaku namun akhirnya mengaku juga Terdakwa yang menyuruh sdr.Nursalam untuk ambil Narkoba di Tarakan;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Bone sudah 6 tahun tugas diPolres Bone;
- Bahwa setiap transaksi barang tidak pernah masuk ke Bone hanya diluar pulau saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis kapal dan Pengusaha jual beli ikan;
- Bahwa Polres Bone yang menyita barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 10 hari setelah adanya perintah ;
- Bahwa Terdakwa di Interogasi oleh Kasat Narkoba dan Kanit Narkoba saat didalam mobil dansaya duduk disamping Terdakwaawalnya Terdakwa tidak mengakui namun pada akhirnya mengakui ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Sesuai Informasi yang saya terima adalah Bandar Sabu ;
- Bahwa Arti Daftar Pencarian Orang,karena orang tersebut tersangkut masalah pidana atau orang tersebut ditangkap takut kalau melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar saksi adalah penangkap untuk keterangan yang lainnya tidak benar ;

8. Saksi **Arsono Sugiharto** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai pada Bank Mandiri cabang Watampone Tahun 2014 sebagai CSO Bank Mandiri cabang Watampone, tugas dan tanggung jawab saksi selaku supervisi CSO sampai sekarang.

Halaman 68 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank Mandiri cabang watampone di tempat saksi bekerja terdapat Nasabah Penyimpan atas nama SAHRIL dan nomor rekeningnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi SAHRIL menjadi Nasabah yaitu dengan datang ke Bank Mandiri cabang Watampone untuk membuka rekening melalui CSR Bank Mandiri pada tanggal 08 September 2014 dengan mengisi aplikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mandiri.
- Bahwa status rekening atas nama Saksi SAHRIL adalah sudah tidak aktif sejak bulan juli 2015.
- Bahwa Data transaksi rekening Koran atas nama Saksi SAHRIL di dapatkan dari Bank Mandiri cabang watampone atas permintaan nasabah atas nama Saksi SAHRIL.
- Bahwa Transaksi yang dilakukan pada rekening Koran atas nama SAHRIL adalah setoran tunai, penerimaan RGTS dari Bank lain, transfer keluar RGTS ke Bank lain dan penarikan tunai rician sbb :
- Bahwa Jumlah transaksi rekening atas nama Saksi SAHRIL adalah sebesar Rp. **790,500,000.00** (Tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) namun saksi lupa apakah transaksi masuk atau keluar.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

9. **Juniarti Samad** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011 diangkat sebagai Teller, pada awal tahun 2012 saksi diangkat sebagai Customer Servis sampai sekarang ;

Halaman 69 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Sengkang di tempat saksi bekerja terdapat Nasabah Penyimpan atas nama ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI
- Bahwa jenis simpanan nasabah atas nama Terdakwa adalah simpanan BNI Taplus dengan dilengkapi fasilitas ATM.
- Bahwa untuk nasabah atas nama Terdakwa dan nasabah atas nama RAHMAWATI pembukaan rekening pada Tahun 2014, kemudian proses pembukaan rekening yaitu nasabah datang ke CS membawa persyaratan pembukaan rekening yaitu kartu identitas yang masih berlaku setelah itu mengisi formulir pembukaan rekening, setelah di nyatakan persyaratan lengkap baru buku rekening dibuatkan.
- Bahwa SETORAN TUNAI adalah setoran uang melalui teller. TARIK TUNAI adalah penarikan melalui teller dari nasabah langsung atau melalui orang lain yang mendapat surat kuasa dari nasabah yang bersangkutan. POINT OP SAL adalah belanja dengan menggunakan alat pembayaran dengan kartu ATM atau kartu Debit dengan melalui mesin gesek BY KARTU PEMINDAHAN adalah transfer menggunakan ATM. PEMINDAHAN adalah transfer melalui teller. TUNAI ATM BNI adalah penarikan tunai dengan menggunakan ATM BNI.
- Bahwa tidak ada rekening lain milik nasabah atas nama Terdakwa pada Bank BNI cabang Sengkang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa bahwa rekening nasabah atas nama Terdakwa dan RAHMAWATI saat ini tidak aktif lagi.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 70 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **Ardi Dedek S.** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada Bank Central Asia (BCA) cabang Bone Januari Tahun 2014 s/d Juni 2015 sebagai Kabag layanan Operasi tugas dan tanggung jawabnya seputaran Operasional. Juli 2015 tugas dan tanggung jawabnya seputaran Operasional ;
- Bahwa pada Bank Central Asia (BCA) cabang Bone di tempat saksi bekerja terdapat Nasabah Penyimpan atas nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa akan tetapi hanya sebatas nasabah Bank BCA cabang Bone.
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka rekening pada bank BCA Cabang Bone saksi belum bertugas pada saat itu akan tetapi seperti umumnya Setiap orang yang ingin membuka rekening datang ke bank dengan membawa persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh yang bersangkutan lalu kemudian nasabah mengisi blangko keterangan data diri sesuai dengan yang tercantum dalam blangko pembukaan rekening perorangan dan jika saksi melihat sesuai dengan yang tercantum di system bahwa Terdakwa membuka rekening pada tanggal 25 maret 2013 dengan saldo awal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa sejak tanggal 02 September 2015 rekening yang bersangkutan terdakwa telah dilakukan pemblokiran berdasarkan surat permintaan dari Pihak kepolisian Resort Bone sehingga Status rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif.
- Bahwa Foto Copy Formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Terdakwa tanggal 25 Maret 2013, adalah Formulir tersebut milik Terdakwa dan data yang tercantum dalam formulir tersebut data milik Terdakwa.

Halaman 71 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan 2 (Dua) lembar Foto Copy SLIP PENARIKAN dan 1 (satu) lembar SLIP PENYETORAN dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Data tersebut dapat diperoleh dari data Print Out setiap nasabah akan tetapi Print Out rekening tersebut setiap cabang hanya memiliki data per dua bulan terakhir dan jika ada permintaan baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan maka cabang akan meminta data kepusat selanjutnya pusat akan memberikan data sesuai dengan permintaan, mengingat data print out rekening an Terdakwa dengan Nomor rekening 8745007330 periode tgl 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 Bank Central Asia cabang Bone sudah melewati dari periode dua bulan sehingga pada saat itu pihak BCA cabang Bone meminta ke BCA Pusat sehingga data periode tersebut dapat diperoleh.
- Bahwa Tidak semua transaksi yang masuk ke rekening dapat diketahui pengirimnya dan yang bisa diketahui hanya pengirim melalui TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN, TRANSFER VIA ATM dan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA akan tetapi yang dapat diketahui hanya namanya dan nomor Rekening.
- Bahwa pihak Bank tidak bisa mengetahui berapa jumlah saldo keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa dan saat ini dana yang ada dalam rekening sudah dilakukan penarikan sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Koran Terdakwa dengan Nomor rekening 8745007330 periode tgl 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 dan saat sekarang ini saldo Terdakwa sebesar Rp 33.457,63 (Tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah poin enam tiga).
- Bahwa jika ada nasabah yang melakukan penarikan uang tidak dipersyaratkan untuk menyebutkan atau menuliskan tujuan atau alasan penarikan, sama seperti halnya dengan Terdakwa selama melakukan

Halaman 72 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dana melalui cabang Bone kami tidak pernah menanyakan mengenai alasan dirinya menarik uang sehingga kami tidak mengetahui apakah uang yang sudah ditarik tersebut ada digunakan untuk pembelian asset atau tidak.

- Bahwa Saksi dan saudara SAHRIL tercatat sebagai Nasabah Bank BCA dengan cabang Bone.
- Bahwa rekening yang bersangkutan telah dilakukan pemblokiran berdasarkan surat permintaan dari Pihak Kepolisian Resort Bone sehingga Status rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif.
- Bahwa Penyetoran dana tunai hanya pada saat membuka rekening di BCA cabang Bone senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya tidak pernah menyetor dan hanya melakukan penarikan dan pengiriman kerekening orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana tersebut ditarik untuk apa karena tidak ada kewajiban terhadap Bank untuk meminta alasan penarikan terhadap bank karena Sdr RAHMAWATI menarik dana pada rekening miliknya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang bernama 1. Rukmana Als Mana Bin Uta, 2. Wahyudin Als Wahyu Bin Bin Samsuddin, 3. H.Haruna Bin H.Hudaidah, 4. Siti Hadijah Als Hadijah Bin Darto, 5. H.Muh.Tawil Bin Daming, 6. Muh.Thamrin Tawil Bin H.Muh.Tawil dan 7. Dr. Hajah Arfiah Arabe tidak dapat dihadirkan ke Persidangan dengan alasan telah dipanggil oleh Penuntut Umum oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **Rukmana Als Mana Bin Uta** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 07 September 2015 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Bone karena saksi diberitahu oleh sdr. JIHAN teman saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wita di Halaman Hotel RATIH Jl. Jend. Ahmad Yani Polewali mandar Sulawesi barat selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian Bone pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 ke Polres Bulungan Kalimantan Utara.
- Bahwa Terdakwa yang di tangkap petugas Polres Bone yang sudah dilimpahkan ke Polres Bulungan yang saksi maksud.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi NUR SALAM als ALAM di tangkap Polisi karena kasus narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari berita di Televisi.
- Bahwa Saksi pernah mengantar Saksi NUR SALAM berangkat dari Bone menuju Makasar yaitu pada hari Selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa Saksi mengantar Saksi NUR SALAM als ALAM ke makasar atas permintaan Saksi NUR SALAM melalui telepon.
- Bahwa Saksi mengantar Saksi NUR SALAM ke Makasar menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi NUR SALAM.
- Bahwa saksi mengantar Saksi NUR SALAM als ALAM berangkat dari Bone menuju Makasar pada hari Selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita yaitu pada hari Selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita ketika saksi berada di rumah saksi di telepon oleh Saksi NUR SALAM als ALAM agar pergi kerumahnya ambil mobil untuk mengantar Saksi NUR

Halaman 74 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM als ALAM berangkat ke Makasar waktu itu juga, sehingga saksi pergi kerumahnya mengambil mobil dan berangkat bersama sama km Saksi NUR SALAM waktu itu sedang dirumahnya dan saksi yang mengemudi menuju jalan Ahmad yani dekat masjid Agung Bone dan berhenti dipinggir jalan menunggu Saksi SAHRIL mengantar tiket pesawat, tidak lama kemudian datang Saksi SAHRIL mengantar tiket pesawat, setelah Saksi NUR SALAM als ALAM mendapat tiket kami langsung berangkat menuju Makasar sekitar jam 19.00 Wita tiba bandara makasar sekitar jam 23.50 Wita setelah Saksi NUR SALAM turun di bandara saksi langsung kembali ke Bone.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Saksi NUR SALAM als ALAM berangkat ke Tarakan, namun setelah saksi melihat berita di televisi baru saksi tahu kalau Saksi NUR SALAM als ALAM akan mengambil Sabu sabu.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang RP. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) kepada Saksi NUR SALAM ketika dalam perjalanan dari bone ke Makassar.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) yang saksi serahkan kepada Saksi NUR SALAM als ALAM tersebut adalah uang Terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) kepada Saksi NUR SALAM als ALAM yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 januari 2015 sekitar jam 18.00 Wita saksi di telepon oleh Terdakwa agar pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Badak Bone untuk mengambil uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi NUR SALAM als ALAM, sehingga saksi pergi untuk mengambil uang tesebut dan setelah saksi ambil dari Terdakwa saksi langsung pulang kerumah saksi.

Halaman 75 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu apapun kepada saksi, hanya disuruh menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) kepada Saksi NUR SALAM als ALAM saja.
- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi NUR SALAM als ALAM berangkat dari Bone ke Makasar baru satu kali.
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. NUR SALAM als ALAM.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah Tas Ransel bercorak loreng dan sebuah HP Nokia warna hitam yang di taruh di jok mobil tempat dia duduk.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan kesehariannya menganggur dan sering saksi dengar dari cerita teman-teman kalau Terdakwa berbisnis sabu-sabu dari Kalimantan.
- Bahwa menurut saksi gaya hidup Terdakwa kesehariannya bergaya hidup mewah karena Terdakwa mempunyai dua rumah mewah, mempunyai mobil mewah dan barang mewah lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyuruh orang membawa Narkotika jenis sabu sabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Nur Salam;
 - Bahwa Terdakwa menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Norkatika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 76 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **Wahyudin Als Wahyu Bin Bin Samsuddin** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 02 September 2015 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wita di Halaman Hotel RATIH Jl. Jend. Ahmad Yani Polewali mandar Sulawesi barat selanjutnya Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian Bone pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 ke Polres Bulungan Kalimantan Utara.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada petugas pada saat sendirian di halaman Hotel RATIH Jl. Polewali mandar Sulbar, sedangkan saksi dan Saksi SAHRIL Bin M. SAID serta anak Terdakwa yang bernama RAHMAD sedang berada di Kamar Hotel RATIH, kami berada di hotel dalam rangka menemani sdr. RAHMAD ikut lomba Road Race di sirkuit Polewali mandar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang di tangkap petugas Polres Bone yang sudah dilimpahkan ke Polres Bulungan yang saksi maksud.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk pergi menjemput Narkotika Jenis sabu seberat 500 gram pada bulan Juni tahun 2015 hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebelum Bulan Suci Ramadan Tahun 2015.
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon ketika saksi berada dirumah saksi di Kab Bone bahwa ada

Halaman 77 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang mau dijemput di Tarakan Kalimantan Utara kemudian dibawa ke Tanjung selor Kab Bulungan Kaltara dan apabila Narkotika Jenis Sabu itu sudah sampai kepada penerima maka saksi akan diberikan Upah sebesar Rp. 5.000.000 sehingga saksi menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya saksi berangkat ke Tarakan sesuai petunjuk dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi berangkat ke Tarakan untuk mengambil dan mengantar Narkotika sebagaimana yang disurukan oleh sdr. SADDANG Als BANG TOYIB pada hari dan tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan juni 2015.
- Bahwa kronologis transaksi Narkotika Jenis sabu tersebut saksi lakukan awalnya pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2015 berawal ketika saksi berada dirumah saksi di kab bone, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Telepon bahwa ada Narkotika jenis sabu yang mau dijemput di Tarakan Kalimantan Utara kemudian dibawa ke Tanjung selor Kab Bulungan dan apabila Narkotika Jenis Sabu itu sudah sampai kepada penerima maka saksi akan diberikan Upah sebesar Rp. 5.000.000 sehingga saksi menerima tawaran tersebut dan keesokan harinya saksi berangkat ke Tarakan sesuai petunjuk dari sdr. ARMAN SUYUTIs SADDANG.Dan sesampainya di Tarakan saksi menghubungi sdr.PACCI sesuai arahan dari Terdakwa karena sebelum saksi berangkat ke Tarakan saksi diberikan Terdakwa Nomor HP sdr. PACCI dan setelah saksi menghubungi sdr. PACCI, kemudian sdr. PACCI memberikan No. HP tukang ojek yang saksi tidak kenal kemudian saksi menghubungi nomor HP tukang ojek tersebut kemudian saksi bertanya dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan di jemput kemudian saksi janji untuk bertemu dan ketika saksi bertemu dengan Tukang ojek tersebut, saksi

Halaman 78 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penyerahan Narkotika Jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong plastic sebanyak 500 gram. Selanjutnya saksi berangkat ke Tanjung selor dengan menggunakan speed boat dan sesampainya saksi di Tanjung selor, saksi menghubungi Nomor HP orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya sdr. PACCI juga memberikan No. HP orang yang akan menerima narkotika jenis sabu tersebut yakni seorang sopir memakai mobil Toyota Avanza tipe lama warna hitam tapi saksi tidak tahu nomor polisinya dan saksi juga tidak kenal namanya namun ciri ciri orang tersebut berbadan kurus kulit coklat wajahnya seperti banyak jerawat pake topi, Setelah saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 500 gr kepada sopir mobil tersebut saksi langsung diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 kemudian saksi langsung kembali ke Kab Bone.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama tukang ojek yang menyerahkan narkotika jenis sabu di Tarakan kepada saksi dan nama sopir mobil di Kab Bulungan yang menerima Narkotika Jenis sabu dari saksi.
- Bahwa apabila dipertemukan dengan tukang ojek yang menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dan Sopir mobil yang menerima Narkotika Jenis sabu dari saksi sudah tidak mengenalinya.
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena saksi membutuhkan uang dan saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga saksi menerima tawaran tersebut dan menjadi perantara transaksi Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa saksi sudah menerima uang tersebut namun sudah habis saksi gunakan untuk belanja sehari hari.
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Halaman 79 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi gunakan adalah uang dari hasil upah yang saksi terima setelah transaksi Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan.
- Bahwa Saksi baru satu kali saksi menjadi perantara dalam transaksi narkotika jenis sabu atas suruhan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu sejak sekitar bulan Maret tahun 2012 sampe dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa sudah berada di Kab. Bone pada tahun 2010 dan sudah bertempat tinggal di Jalan Badak Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan sebelumnya Terdakwa tempat bermainnya di lingkungan Laccokkong Kel. Watampone sekitar tahun 2010 sampe tahun 2011, setelah itu tahun 2012 Terdakwa tempat bermainnya di Kel. Bukaka.
- Bahwa selama 4 (empat) tahun saksi kenal Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang lain, yang saksi ketahui adalah Terdakwa merupakan bandar peredaran Narkoba lintas Provinsi.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari warga di Kel, Bukaka atau tempat tinggal saksi pada tahun 2010 dan 2011 Terdakwa sudah menggeluti bisnis Narkoba namun bisnisnya belum besar.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerja sama ataupun hubungan pekerjaan melainkan hanya sekedar teman.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang loyal terhadap teman-temannya yang sering membuat acara pesta miras jenis Ballo dan Bir, dan sering juga saksi bersama teman saksi SAHRIR, GALIB, MANA, RAMMANG dibawa oleh Terdakwa ke Makassar untuk belanja pakaian, dan masuk di tempat hiburan malam yang kesemuanya dibiayai oleh Terdakwa, biasa juga kami ke Bali jalan-jalan sambil belanja pakaian dan oleh-oleh

Halaman 80 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat teman di Bone, dan biasa juga kami ke berbagai Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan untuk mengantar anaknya balapan yang kesemuanya selama kami pergi keluar Provinsi ataupun Kabupaten berpoya-poya dan belanja dibiayai oleh Terdakwa.

- Bahwa selama pergi berfoya-foya dengan ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB paling sedikit dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selama saksi bersama kurang 4 (empat) tahun dana yang sudah dikeluarkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa uang kurang lebih sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tersebut selama 4 (empat) tahun saudara kenal dengan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli alat-alat motor, perabotan rumah, membeli minuman keras jenis ballo, bir, chivas, membeli pakaian jenis PS di Planet Surf Makassar, dipergunakan juga untuk biaya jalan-jalan, dan juga untuk membayar hotel.
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun barang – barang yang dimilinya adalah :
 - a) 1 (satu) unit mobil RUBICAN warna merah dengan nomor Polisi DD 117 AR yang dikuasai oleh ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB sendiri yang dibeli sekitar akhir tahun 2013.
 - b) 1 (satu) unit honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi DD 117 yang di simpan di rumah mertuanya H. TAWIL yang dibeli sekitar awal tahun 2013.

Halaman 81 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 yang di simpan dirumah mertuanya H TAWIL yang dibeli sebelum saksi kenal dengannya.
- d) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN yang dikuasai oleh ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB sendiri yang dibeli sekitar pertengahan tahun 2013.
- e) 1 (satu) unit rumah Batu Besar yang terletak di Jalan Sungai Limboto Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang di tinggali oleh ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB bersama dengan anak (RAHMAT, NURUL, NISA) dan Istrinya (H. BULAN) yang di bangun sekitar tahun 2013.
- f) 1 (satu) tempat pencucian mobil Hidrolic yang belum jadi bertempat di Jalan MH. Thamrin Kel. Manurungnge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang di bangun sekitar pertengahan tahun 2013.
- g) 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna hijau putih yang dikuasai oleh istrinya H. BULAN yang dibeli sekitar bulan November tahun 2013.
- h) 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah yang dikuasai oleh anaknya atas nama NURUL yang dibeli sekitar bulan Desember 2013.
- i) 2 (dua) unit motor Kawasaki Trail masing –masing warna hijau dan hitam yang dikuasai oleh anaknya atas nama RAHMAT, dan yang warna hijau dikuasai oleh ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB sendiri dan dibeli sekitar tahun 2013.
- j) 1 (satu) unit motor Honda PCS warna silver yang saksi kuasai yang saksi simpan dirumah saksi Jalan Onta Watampone Kab. Bone yang diberikan kepada saksi sekitar bualn April tahun 2014.

Halaman 82 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) unit Kawasaki Ninja 4 tak warna merah yang disimpan di Jalan Sungai Limboto Watampone Kab. Bone yang dibeli sekitar tahun 2014.

l) 1 (satu) unit motor Vespa warna merah yang disimpan di rumahnya di Sungai Limboto Watampone Kab. Bone yang dibeli sekitar tahun 2015.

m) 1 (satu) unit motor Ninja 2 tak warna merah yang dibeli sekitar tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa membeli barang – barang tersebut diatas mulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang bertempat di Watampone Kab. Bone.
- Bahwa barang – barang tersebut diatas dibeli oleh Terdakwa dari keuntungan hasil penjualan Narkoba, karena memang Terdakwa tidak mempunyai usaha ataupun pekerjaan lain.
- Bahwa dana yang selama ini dikeluarkan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya ataupun membeli beberapa barang – barang seperti yang saudara jelaskan diatas adalah merupakan dana dari hasil kejahatan peredaran Narkoba karena Terdakwa tidak mempunyai usaha lain.
- Bahwa uang yang di gunakan oleh Terdakwa adalah uang hasil kejahatan narkoba karena Terdakwa pernah di sampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa bahwa dirinya merupakan pengedar Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bergelut dalam usaha peredaran Narkoba sejak awal tahun 2012, namun sebelumnya dari info warga di Kel. Bukaka atau disekitar rumah saksi tahun 2010 dan 2012 ia sudah menggeluti bisnis Narkoba.
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan transaksi keuangan di Bank Mandiri dan Bank BCA.

Halaman 83 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als. SADDANG Als BANG TOYIB tidak pernah membuat rekening di salah satu Bank yang mengatas namakan saksi.
- Bahwa yang mempunyai hubungan ataupun berkaitan dengan ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB adalah MANA yang bertempat tinggal di Jalan Rusa Watampone Kab. Bone, dan SAHRIL Alias ALLI yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya Watampone Kab. Bone.
- Bahwa Saksi kenal MANA, dan MANA juga sering ke rumah ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB dan biasanya MANA digunakan sebagai sopir untuk mengantar keluarga ARMAN SUYUTI Bin SUYUTI Als SADDANG Als BANG TOYIB.
- Saksi menerangkan tidak tahu pasti kalau 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna orange dengan Nomor Polisi DD 117 diperoleh dari kejahatan Narkotika, karena sebelum saksi akrab dengan Terdakwa mobil tersebut sudah ada.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak dan menyuruh saksi sebagai perantara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa tidak benar harta milik terdakwa diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Norkatika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 84 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **H.Haruna Bin H.Hudaidah** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 10 September 2015 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Bone ketika di periksa oleh petugas kepolisian sebagai saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wita di Halaman Hotel RATIH Jl. Ahmad Yani Polewali mandar Sulawesi barat selanjutnya Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian Bone pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 ke Polres Bulungan Kalimantan Utara.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa yang di tangkap petugas Polres Bone yang sudah dilimpahkan ke Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi NUR SALAM als ALAM di tangkap Polisi karena kasus narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari petugas Kepolisian yang datang ke Travel Cressendo milik saksi sekitar bulan Mei 2015 pada waktu itu petugasnya meminta keterangan kepada saksi tentang tiket keberangkatan Saksi NUR SALAM als ALAM yang di pesan oleh Saksi SAHRIL M. SAID.
- Bahwa saksi pernah melayani orang memesan tiket an. NUR SALAM pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wita. Ada Orang memesan melalui telepon dan saksi lupa namanya untuk Tiket Lion Air keberangkatan Saksi NUR SALAM dari makasar ke Tarakan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 09.50 Wita, namun tiket itu

Halaman 85 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diambil pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 18.45 Wita. dan yang mengambil dan memberikan uang tiket tersebut adalah Saksi SAHRIL Bin M. SAID.

- Bahwa tiket tersebut di beli dari Travel Cressendo milik saksi dan saksi juga yang melayani pembelian Tiket Lion Air keberangkatan Saksi NUR SALAM dari makasar ke Tarakan pada saat itu.
- Bahwa Saksi SAHRIL Bin M. SAID membeli tiket di Travel Cressendo Jl. Lapatau Bone milik saksi, sudah ada beberapa kali tapi saksi lupa jumlahnya.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Norkatika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **Sitti Hadijah Alias Hadijah Binti Darto** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 18 Januari 2016 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengakui memiliki rekening BCA dengan nomor 8355047721 atas nama SITI HADIJAH, rekening BNI atas nama SITI HADIJAH tapi saksi lupa nomor rekeningnya karena dibawa suami HASBI pergi.
- Bahwa rekening BCA saksi buka sekitar bulan Juli 2013 di kantor BCA Jl. Antasari Samarinda demikian untuk rekening BNI saksi buka sekitar waktu yang sama di kantor BNI Jl. Slamet Riyadi kota Samarinda.

Halaman 86 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka kedua rekening tersebut keperluanya untuk menyimpan uang tetapi untuk yang rekening BNI kemudian dipinjam oleh HASBI hingga saat sekarang di bawanya.
- Bahwa kedua rekening ada fasilitas kartu ATM, untuk BCA masih saksi pegang tetapi untuk ATM BNI dibawa oleh HASBI.
- Bahwa untuk rekening BCA saksi pastikan tidak ada transaksi lain tetapi untuk rekening BNI saksi tidak mengetahui apakah ada transaksi ke rekening SAHRIL pada BCA dengan nomor rekening 8745013445 atau Bank Mandiri rekening nomor 1700000455570.
- Bahwa saksi ditunjukkan rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445 dan Bank Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 1700000455570 maka saksi menjelaskan ingat pernah di suruh oleh suami HASBI untuk mengirim sejumlah uang kepada pemilik rekening atas nama SAHRIL tetapi saksi sudah lupa waktunya saat mengirim uang ke rekening atas nama SAHRIL.
- Bahwa Saksi ingat disuruh setor ke rekening melalui pemindahan buku bukan setoran tunai saat ditunjukkan laporan rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445 terdapat transaksi tanggal 28 Januari 2015 mutasi setoran tunai dengan berita dari penyeter atas nama SITI HADIJAH dengan nominal Rp 200.000.000,00.
- Bahwa saksi mengingat transaksi pemindah bukuan ke rekening atas nama SAHRIL adalah pada bank BNI saat ditunjukkan rekening koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 1700000455570 terdapat transaksi tanggal 04 November 2014 keterangan pemindah bukuan RTGS dari penyeter atas nama SITI HADIJAH dengan nominal Rp 250.000.000,00.

Halaman 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat transaksi dari SITI HADIJAH ke rekening SAHRIL atas perintah HASBI yang memberitahukan kepada saksi untuk membayar pembelian emas yang nantinya akan dilebur lagi.
- Bahwa sekitar dua atau tiga kali tetapi belum sampai lima kali saksi disuruh oleh HASBI untuk menyetorkan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal laki-laki yang bernama SAHRIL pemilik rekening Bank Central Asia dengan nomor 8745013445 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 1700000455570.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan jika suami saksi menelpon dengan terdakwa menggunakan bahasa Bugis sehingga saksi tidak mengerti.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi menolak keterangan yang mengkaitkan pemasukan dan pengeluaran rekening atas nama saksi sahril dengan terdakwa karena tidak ada kaitan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **H.Muh.Tawil Bin Daming** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 18 Januari 2016 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan benar semua.

Halaman 88 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai mertua.
- Bahwa saksi kenal dan Terdakwa adalah menantu saksi suami dari anak saksi RAHMAWATI.
- Bahwa saksi kenal dengan mobil merk JEEP type WRANGLER RUBICON nomor Polisi DD 117 R warna merah, mobil tersebut adalah milik Terdakwa namun di BPKB mobil tersebut atas nama saksi H. MUH. TAWIL.
- Bahwa mobil tersebut atas nama saksi berdasarkan permintaan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah memiliki kendaraan lain sehingga ingin menghindari pajak progresif.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa, RAHMAWATI dan anaknya jalan-jalan di Trans Studio Makassar kemudian Terdakwa singgah disalah satu showroom mobil yang ada di Trans Studio, disitu Terdakwa menanyakan harga mobil yang saat itu di pajang yaitu mobil Rubicon warna merah namun saat itu belum dibeli, kurang lebih satu bulan kemudian Terdakwa mengajak saksi lagi ke Makassar bersama RAHMAWATI dan anak-anaknya karena ingin membeli mobil yang ada di Trans Studio, setelah sampai di Showroom tersebut saksi dikasih tahu oleh Terdakwa bahwa dia tidak bisa atas nama pada mobil yang akan dibelinya karena Terdakwa sudah memiliki kendaraan lain atas namanya sehingga meminta saksi untuk menggunakan nama saksi saja setelah itu meminta KTP saksi dan saksi pun memberikan KTP saksi ke karyawan Showroom mobil tersebut setelah itu saksi duduk-duduk di luar sedangkan Terdakwa dan RAHMAWATI yang masuk ke dalam Showroom tersebut mengurus administrasinya dan pembayarannya, setelah selesai mengurus semuanya mobil langsung dibawa Terdakwa sendiri.

Halaman 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk menggunakan nama saksi pada mobil yang dibelinya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita di Showroom mobil yang di Trans Studio Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembelian mobil tersebut dengan tunai atau kredit karena yang bayar adalah Terdakwa sedangkan harga mobil tersebut jika di cash setahu saksi satu milyar lebih.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak saksi kurang lebih 15 tahun dan setahu saksi waktu tinggal di Sandakan Malaysia pekerjaan Terdakwa menjual ikan pengakuan dari Terdakwa sendiri sedangkan RAHMAWATI saksi tidak tahu, kemudian pindah ke Bone tahun 2011 dan mengontrak rumah di Jl. Badak dan pekerjaan Terdakwa di Bone saksi tidak tahu karena Terdakwa jarang di Bone sering berangkat sedangkan RAHMAWATI menyewa ruko dan berjualan pakaian namun sekarang tidak aktif lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari mana yang digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat merk JEEP type WRANGLER RUBICON nomor Polisi DD 117 R warna merah, karena saksi tidak pernah mengurus keuangan Terdakwa dan isterinya.
- Bahwa pada saat pindah ke Bone setahu saksi mereka hanya membawa pakaian mereka saja dan tidak ada barang-barang lain serta mereka bertempat tinggal hanya mengontrak rumah di jalan Badak.
- Bahwa ada harta benda lainnya milik Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone;
 - b. 1 (satu) unit mobil Tayota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN;
 - c. 1 (satu) unit mobil Tayota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI.

Halaman 90 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID;
- e. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nmor polisi B 3734 UIB;
- f. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silkver KT 2259 IA;
- g. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. Mt Tamrin watampone Kab, Bone
- Bahwa barang-barang berupa :
 - a.1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone dibeli setelah beberapa tahun tinggal di Bone tepatnya saksi tidak tahu;
 - b.1 (satu) unit mobil Tayota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN dibeli tahun 2013 menggunakan nama temanya ARMAN atas nama ANDI HARIYANTO yang beralamat di Jakarta;
 - c.1 (satu) unit mobil Tayota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI dibeli tahun 2011.
 - d.1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID saksi tidak tahu kapan dibeli sepegetahuan saksi setelah tinggal di Bone;
 - e.1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nmor polisi B 3734 UIB saksi tidak tahu kapan dibeli namun sepengetahuan saksi setelah tinggal di Bone;
 - f. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA saksi tidak tahu kapan dibeli sepegetahuan saksi setelah tinggal di Bone;
 - g.1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. Mt Tamrin watampone Kab, Bone dibeli tahun 2013.

Halaman 91 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada lagi kendaraan lain milik Terdakwa yang menggunakan nama saksi, hanya saja tanah yang dibeli yang terletak di Jl. MH TAMRIN melalui saksi.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Saksi Dokter Hj. ARFIAH ARABE seingat saksi pada tahun 2013 dengan harga Rp. 225.000.000,- sedangkan untuk pembayarannya sebanyak dua kali, yang pertama Rp. 100.000.000,- dan yang kedua Rp. 125.000.000,- pembayaran dengan uang tunai dan pembayaran uang tersebut pun melalui saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi tentang tanah yang terletak di Jl. MH TAMRIN dan saksi jawab tanah tersebut milik Ibu Dokter dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan, apakah tanah tersebut mau di jual kalau mau Terdakwa mau beli, setelah itu saksi pun mencoba menemui Ibu Dokter namun saat itu saksi bertemu adiknya namun saksi lupa namanya kemudian saksi tanya tanah yang terletak di Jl. Mh Tamrin apakah mau dijual atau tidak dan disampaikan oleh adik Ibu Dokter bahwa tanah tersebut mau dijual dengan harga 400 juta, lalu saksi bertanya sebenarnya tanah tersebut milik siapa dan dijawab tanah tersebut warisan keluarga, beberapa hari kemudian saksi mencoba menemui Ibu Dokter dan akhirnya saksi bertemu, lalu saksi tanyakan langsung ke Ibu Dokter mengenai tanah di Jl Mh Tamrin disampaikan mau dijual dengan harga 250 juta, setelah itu saksi sampaikan ke Terdakwa bahwa tanahnya mau dijual 250 juta dan Terdakwa mengatakan kalau mau 225 juta aku ambil tanahnya, setelah itu saksi pun sampaikan kepada Ibu Dokter dan Ibu Dokter pun setuju namun Ibu Dokter meminta uang muka 100 juta untuk mengurus sertifikatnya dan setelah sertifikatnya jadi baru dibayar sisanya, beberapa hari kemudian Ibu Dokter menelpon saksi menanyakan kapan uangnya bisa dikasihkan setelah itu saksi sampaikan ke

Halaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI istri Terdakwa bahwa Ibu Dokter menanyakan uangnya kapan bisa di kasihkan, tiga hari kemudian saksi diTelpon RAHMAWATI untuk mengambil uang dirumahnya untuk dikasihkan ke Ibu Dokter dan saksi pun langsung ke rumah RAHMAWATI dan saksi dikasih uang tunai 100 juta setelah itu saksi pun langsung mengantarkan ke rumah Ibu Dokter, sekitar 3 bulan kemudian Ibu Dokter menelpon saksi dan memberitahu kalau sertifikat tanahnya sudah jadi dan minta dilunasi kemudian saksi pun menyampaikan hal tersebut ke RAHMAWATI, beberapa hari kemudian RAHMAWATI menelpon saksi untuk mengambil uang ke rumahnya guna melunasi pembelian tanah tersebut sehingga saksi pun ke rumah RAHMAWATI dan saksi diserahkan uang 125 juta setelah itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut ke Ibu Dokter dan dibuatkan kwitansi dan menyerahkan sertifikat tersebut selanjutnya saksi serahkan ke RAHMAWATI.

- Bahwa foto seorang laki-laki bernama ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB, adalah orang tersebut yang saksi maksud ARMAN SUYUTI menantu saksi atau suami RAHMAWATI yang meminta kepada saksi untuk menggunakan nama saksi pada BPKB kendaraan roda empat merk JEEP type WRANGLER RUBICON nomor Polisi DD 117 R warna merah dan yang membeli tanah dari Dokter Hajjah Arfiah Arabe.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Norkatika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi menolak keterangan yang menyebutkan harta milik Terdakwa dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis sabu.

Halaman 93 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **Muh. Thamrin Tawil Bin H. Muh. Tawil** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 18 Januari 2016 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Terdakwa adalah kakak ipar saksi suami dari kakak saksi RAHMAWATI.
- Bahwa mobil Toyota type Rush nomor Polisi DD 117 WI warna orange, mobil tersebut adalah milik Terdakwa namun di BPKB mobil tersebut atas nama saksi MUH. THAMRIN TAWIL.
- Bahwa mobil tersebut awalnya atas nama Terdakwa namun pada saat Terdakwa datang ke Samsat untuk membayar pajak mobil tersebut, Terdakwa terkena Pajak Progresif karena Terdakwa memiliki mobil lain atas namanya, sehingga untuk menghindari pajak tersebut Terdakwa menghubungi saksi melalui ayah saksi dan meminta foto copy KTP saksi untuk membalik nama mobilnya biar tidak terkena pajak Progresif.
- Bahwa yang menghubungi saksi dan memberitahu saksi kalau Terdakwa membutuhkan foto copy KTP saksi untuk balik nama mobilnya adalah ayah saksi dan saksi pun menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada ayah saksi dan selanjutnya ayah saksi yang menyerahkan foto copy KTP ke Samsat dan yang mengurus semua administrasi balik nama mobinya Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi diminta foto copy KTP untuk balik nama kepemilikan kendaraan roda empat merk Toyota type Rush nomor Polisi DD 117 WI warna orange dari Terdakwa menjadi nama saksi (MUH. THAMRIN TAWIL) Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita saat saksi di kantor kecamatan Tanete Riattang dan saksi

Halaman 94 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



serahkan foto copy KTP saksi ke ayah saksi di rumah ayah saksi Jl.

Rusa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

- Bahwa tidak ada lagi kendaraan lain milik Terdakwa menggunakan nama saksi (MUH. THAMRIN TAWIL).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli kendaraan roda empat merk Toyota type Rush nomor Polisi DD 117 WI warna orange tersebut dan saksi juga tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjual ikan di Sandakan Malaysia itu pun saksi ketahui dari ayah saksi bukan dari Terdakwa sendiri sedangkan pekerjaannya di Bone saksi tidak tahu karena saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, untuk kakak saksi RAHMAWATI pekerjaannya di Bone yaitu menyewa Ruko dan berjualan pakaian mulai tahun 2013 namun sekarang sudah tutup.
- Bahwa pada saat pindah ke Bone setahu saksi mereka hanya membawa pakaian mereka saja dan tidak ada barang-barang lain serta mereka bertempat tinggal hanya mengontrak rumah di jalan Badak.
- Bahwa barang-barang lain milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab. Bone dibeli setelah beberapa tahun tinggal di Bone tepatnya saksi tidak tahu;
 - b. 1 (satu) unit mobil Tayota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN dibeli tahun 2013;
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R dibeli tahun 2014.
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID saksi tidak tahu kapan dibeli sepegetahuan saksi setelah tinggal di Bone;



- e. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nmor polisi B 3734 UIB saksi tidak tahu kapan dibeli namun sepengetahuan saksi setelah tinggal di Bone;
- f. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silkver KT 2259 IA saksi tidak tahu kapan dibeli sepegetahuan saksi setelah tinggal di Bone;
- g. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. Mt Tamrin watampone Kab, Bone dibeli tahun 2013.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi menolak keterangan yang menyebutkan harta milik Terdakwa dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Saksi **Dr. Hajah Arfiah Arabe** dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 19 Januari 2016 yang diberikan dibawah sumpah, keterangan tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sertifikat yang ditunjukan oleh pemeriksa dan sertifikat tersebut adalah milik saksi dan telah saksi jual kepada H. MUH. TAWIL.
- Bahwa Saksi menjual tanah dengan sertifikat no. Hak milik 2057 sekitar pertengahan tahun 2014 , dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), letak tanah tersebut di JL. MH. Thamrin Watampone kab. Bone seluas 378 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2014 sdr. H. MUH TAWIL datang kerumah saksi, menanyakan apakah tanah saksi yang di Jalan MH. Thamrin di jual, dan saksi menjawab “ya saksi akan menjualnya “ sehingga saksi bertansaksi jual beli dengan sdr. H. MUH TAWIL dengan harga yang telah disepakati Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Transaksi jual beli dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau yang membeli tanah tersebut adalah Terdakwa, yang saksi tahu bahwa saksi menjual tanah kepada sdr. H. MUH TAWIL dan di buat kan kwitansi pembayaran dan yang menyerahkan uang pembelian tanah adalah sdr. H. MUH. TAWIL.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sdr. H. MUH. TAWIL mempunyai menantu yang bernama Terdakwa, tetapi setelah ada berita di media cetak sekitar bulan September 2015 bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena perkara Narkotika jenis sabu , baru saksi mengetahui bahwa sdr. H. MUH TAWIL mempunyai menantu yang bernama Terdakwa.
- Bahwa sebelah barat batas tanah karena lahan tanah yang saksi jual tersebut adalah lahan warisan orang tua yang telah di bagi bagi kepada hak waris dan sebelah baratnya adalah milik sdri. YULIANA yang merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa Tanah sdri. YULIANA sudah di JUAL tetapi saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa tanah tersebut dijual , karena saksi hanya mendengar kabar dari keluarga , tanah sdri YULIANA di Jl. MH Thamrin Watampone tersebut telah di gabung dengan tanah saksi yang saksi jual kepada sdr H. MUH TAWIL, dan berdiri bangunan tempat pencucian mobil milik menantu sdr. H. MUH TAWIL yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kabar sdri YULIANA karena tidak pernah menghubungi saksi, dan sepengetahuan saksi sdri YULIANA

Halaman 97 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Sorong Prov. Irian Jaya tetapi alamat lengkapnya saksi tidak mengetahuinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menolak keseluruhan keterangan saksi yang mengaitkan Terdakwa dengan perkara Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dimiliki Nur Salam karena tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan saksi menolak keterangan yang menyebutkan harta milik Terdakwa dihasilkan dari penjualan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Muhammad Novian, SH., MH.** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk memberikan keterangan dalam penyidikan adalah Surat Penunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulungan Polda Kalimantan Timur perihal Permintaan Keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli sudah lebih dari 100 (seratus) kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di beberapa Instansi, baik di tahap penyidikan, maupun di depan sidang pengadilan.
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Halaman 98 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.



c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai :

Harta Kekayaan :

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Transaksi :

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan /atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.



Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai :

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan / atau uang logam.

Transaksi Keuangan yang Mencurigakan :

Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk neghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan



mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"*.

- Bahwa Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Halaman 102 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau



z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga.

- Bahwa Ahli menjelaskan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, kalau seseorang :

1. menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
2. melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang tunai) dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;
3. membelanjakan hasil tindak pidana dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain;
4. harta kekayaan hasil tindak pidana dibeli aset dengan cara transaksi tunai (menggunakan uang tunai).

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang bernama Ahli Drs. SURYADI, Apt. Dan Prof. DR. Nur Basuki Minarno Tidak dapat dihadirkan ke Persidangan dengan alasan telah dipanggil oleh Penuntut Umum oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan ahli – ahli tersebut dibacakan ;

Halaman 104 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Ahli Drs. SURYADI, Apt. dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 17 Desember 2015 yang diberikan dibawah sumpah yang keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa ARMAN SUYUTI Als. SADDANG Als. BANG TOYIB Alias Mang Bin SUYUTI.
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu sabu saat ini tidak digunakan dalam bidang kesehatan hanya bidang ilmu pengetahuan.
- Bahwa apabila seseorang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan, menerima atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram adalah melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2016.
- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada kaitan Terdakwa dengan Perkara saksi Nursalam alias Alam dan tidak ada hubungan terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 (dua) Kilo yang dibawa saksi Nursalam alias Alam.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Penasihat hukum Terdakwa keterangan Ahli Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH., M. hum. dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tanggal 3 Maret 2016 yang diberikan dibawah sumpah yang keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 105 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan di penyidik adalah surat dari Kepolisian Resort Bulungan Polda Kalimantan Timur Nomor : B/232/II/2016/Reskrim tanggal 2 Maret 2016 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Penunjukan dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor : 1281/UN.3.13/PPd/2016 tanggal 3 Maret 2016.
- Riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 - a. Sarjana Hukum Strata 1 dari Fakultas Hukum Airlangga lulus tahun 1987.
 - b. Magister Hukum Strata 2 Program Pasca sarjana Universitas Indonesia tahun 1994.
 - c. Doktor dari program pasca sarjana Universitas Airlangga tahun 2006
- Riwayat Pekerjaan :

Terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya pada Departemen Hukum Pidana , mata kuliah yang ahli asuh antar laian , Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara pidana dan Argumentasi Hukum.
- Bahwa ahli berpendapat proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dari Polres Bulungan Polda Kalimantan Timur dalam perkara terdakwa ARMAN SUYUTI Als. SADDANG Als. BANG TOYIB Als. MANG Bin SUYUTI telah sesuai dengan ketentuan pasal 74 dan pasal 75 UU No.8 Tahun 2010 karena penyidikan dalam perkara pencucian uang dilakukan pula oleh Tim penyidik yang melakukan penyidikan dalam perkara narkoba, dan oleh karena tindak pidana pencucian

Halaman 106 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait dengan perkara narkobanya maka penyidik kedua perkara tersebut dilakukan penggabungan.

- Bahwa pendapat ahli prinsip dasar menentukan kewenangan relatif adalah tempat terjadinya perkara (locus delictie) sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) KUHAP, adapun pasal 84 ayat (2) KUHAP merupakan pengecualian, dalam perkara tersebut menurut pendapat AHLI Pengadilan Negeri Tanjung Selor mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ARMAN SUYUTI.
- Bahwa beberapa pertimbangan perkata TPPU terdakwa ARMAN SUYUTI di sidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor yaitu pertimbangan, keamanan, waktu, dan permalahan biaya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4) yang berbunyi Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan menyampaikan pada nota Pembelaannya

Menimbang, bahwa telah diajukan oleh Penuntut Umum Barang bukti berupa :

1. Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
2. 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
3. 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.

Halaman 107 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Tas Ransel bercorak loreng
5. 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
6. 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.
7. 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
8. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
9. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- 10.1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- 11.1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.
- 12.1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- 13.1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- 14.1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 15.1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 16.1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 17.1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- 18.3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- 19.10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- 20.7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.

Halaman 108 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.
22. Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
23. Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
24. Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- 25.1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- 26.12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 27.5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- 28.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 29.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- 30.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- 31.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;

Halaman 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

33.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

34.2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.

35.6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:

- a) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
- b) Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
- c) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- d) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- e) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
- f) Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL.

36. Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

37.1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.

38.1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.

39.1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.

Halaman 110 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.

41.1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.

42.1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.

43.1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara serta dua buah sertifikat atas tanah rumah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi).

44.1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, hakim telah memperlihatkannya kepada saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh para saksi dan ahli akan tetapi ada beberapa barang bukti yang disangkal oleh Terdakwa yaitu tentang rekening Bank BCA dan Mandiri atas nama Syahril, Sabu sabu, tas kuning, rangsel warna hijau loreng HP milik saksi NUR SALAM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*adecharge*) dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Saksi MOHD HATTA BIN ZAKI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga sebagai Kakak terdakwa beda ayah ;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi sejak kecil di Malaysia.
 - Bahwa saksi memiliki bisnis ikan di Malaysia dan memiliki perusahaan yang bernama SYT HANG TUAH yang bergerak dalam jual beli ikan di Malaysia.
 - Bahwa Saksi bekerjasama dengan terdakwa dalam hal jual beli ikan sejak tahun 2000 sampai 2015 dan penghasilan dari jual beli ikan tersebut diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun.
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukan surat kerjasama antara saksi dengan terdakwa dikarenakan bisnis keluarga.

Halaman 112 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari setiap keuntungan dibagi rata dengan terdakwa dan langsung saksi berikan secara cash atau tunai kepada terdakwa setiap tanggal 3-5 setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang ke rekening terdakwa dikarenakan uang diserahkan langsung secara cash kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa memiliki hobi membeli emas di Malaysia yang dibeli dari keuntungan bisnis ikan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa beli tanah dan rumah pada tahun 2010.
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MARDIYANTI memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi sebagai tetangga Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 di Bone karena bersebelahan rumah dengan Terdakwa di Jalan Badak Kp. Puntaka Watampone, Bone.
- Bahwa saksi mengetahui masa kecil terdakwa karena bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang ikan di Malaysia.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui pekerjaan Terdakwa dari Istri Terdakwa, karena istri Terdakwa sering ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan selain pekerjaan tersebut, Terdakwa dan istri Terdakwa berdagang baju, meminjamkan uang atau rentenir, dan

Halaman 113 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdagang elpiji serta elektronik di toko bertempat di Jalan Makmur Watampone.

- Bahwa saksi menjelaskan keseharian Terdakwa suka membantu tetangga dan dermawan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat Terdakwa menjual, menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi mengetahui sering orang berdatangan ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa berjualan ikan dan tidak ada juga di rumah Terdakwa aktivitas jual beli ikan.
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga bahwa tetangga Terdakwa sering meminjam uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa memiliki toko baju dan toko elektronik.
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah dengan istri Terdakwa dan tiga anaknya yang kesemuanya bersekolah di Bone.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah sekali dengan Hj. RAHMAWATI.
- Bahwa Terdakwa sering memberikan makanan kepada Saksi saat ada acara di tempat Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta milik Terdakwa, hanya mengetahui rumah milik Terdakwa yang bertetangga dengan Saksi di Jl. Rusa Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa Saksi mengetahui usaha bisnis Terdakwa dimulai tahun 2010.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Istri Terdakwa bahwa Terdakwa pada umur 10 tahun pernah tinggal di Malaysia.
- Bahwa Saksi mengetahui istri terdakwa telah kaya sebelum menikah, dan setelah menikah kemudian membeli rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa di Jalan Banda Watampone.

Halaman 114 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Istri Terdakwa bahwa Terdakwa sering bepergian ke Malaysia.
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ZUBAEDAH memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi sebagai tetangga Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Terdakwa sejak tahun 2010.
- Bahwa Saksi mendengar dari Istri Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki usaha ikan di Malaysia, berjualan elektronik, pakaian, dan meminjamkan uang ke orang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memiliki toko pakaian di dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah membeli baju dan showcase kepada Terdakwa dengan mencicil/ kredit.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa berperilaku baik kepada tetangga.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sering bepergian ke Malaysia yang diketahui Saksi dari Istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa di Jalan Badak.
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dan sepeda motor jenis matic.
- Bahwa Saksi pernah ditolong Istri Terdakwa untuk anak berobat.
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi MARDIYANTI dan Terdakwa.

Halaman 115 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menikah sekali dengan Hj. RAHMAWATI dengan memiliki tiga orang anak yang bersekolah di Bone.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berjualan ikan karena Terdakwa berjualan ikan di Malaysia.
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi Terdakwa mengajukan Surat – surat yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN.Tjs tanggal 30 September 2015 ;
2. Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama SUDIRMAN BIN MADIN tertanggal 20 Oktober 2015 ;
3. Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama MANSUR BIN SALLEH tertanggal 20 Oktober 2015 ;
4. Surat Pernyataan di bawah sumpah atas nama ABD KADIR BIN TUNAIN tertanggal 20 Oktober 2015 ;
5. LESEN BERNIAGA dengan nama SYT HANG TUAH dengan pemilik MOHD HATTA BIN ZAKKI, dikeluarkan/diperbaharui tertanggal 02 April 2015 ;
6. Surat pernyataan di bawah sumpah atas nama MOHD HATTA BIN ZAKKI tertanggal 20 Oktober 2015 ;
7. Surat pernyataan di bawah sumpah atas nama MOHD HATTA BIN ZAKKI tertanggal 09 November 2015 ;
8. Laporan tahunan SYT HANG TUAH tertanggal 05 November 2015 ;
9. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2006 ;
10. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2007 ;
11. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2008 ;
12. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2009 ;

Halaman 116 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2010 ;
14. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2011 ;
15. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2012 ;
16. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2013 ;
17. Lampiran cash bill Bukti laporan tahun 2014 ;
18. Lampiran cash bill I dan II Bukti laporan tahun 2015 ;
19. Kartu pembayaran Angsuran Nasabah Mobil RUSH S M/T Warna Hitam Metallic Nomor Polisi DD1070WH atas nama Arman Suyuti dibeli dengan cara mengangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 11.496.840 ;
20. Bukti pembayaran tanah perumahan di Jalan Sungai Limboto Kelurahan TA' Kecamatan T.Riattang Kabupaten Bone ;
21. Bukti pembayaran tanah perumahan di Jalan Sungai Limboto Kelurahan TA' Kecamatan T.Riattang Kabupaten Bone ;
22. Akta jual beli Nomor 592/159/TR/BKK/XII/2012 tanggal 3 Oktober 2012 ;
23. Akta jual beli Nomor 392/139/TR/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
24. 2 lembar Print Photo tanah dan rumah dan tanah usaha cuci mobil ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor : 1051 s/d 1100 yang selanjutnya diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor : 1151 s/d 1159 yang selanjutnya diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor : 1201 s/d 1250 yang selanjutnya diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor : 1801 s/d 1850 yang selanjutnya diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor : 1851 s/d 1900 yang selanjutnya diberi tanda T-29 ;

Halaman 117 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy sesuai dengan aslinya SYT HANG TUAH Nomor :1651 s/d 1700 yang selanjutnya diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy sesuai dengan salinan Membaharui Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Siri LG-2016/F-54/70 tanggal 27 Januari 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-31 ;
32. Foto copy sesuai dengan salinan Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Siri : LG-2016/F-219/297 tanggal 11 Mei 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-32 ;
33. Foto copy sesuai dengan salinan Membaharui Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Siri : LG-2015/F-179/198 tanggal 16 April 2016 yang selanjutnya diberi tanda T-33 ;
34. Foto copy sesuai dengan salinan Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Siri : LG-2016/F-216/296 tanggal 1 Mei 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-34 ;
35. Foto copy sesuai dengan salinan Membaharui Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Siri : LG-2016/F-217/295 tanggal 11 Mei 2017 yang selanjutnya diberitanda T-35 ;
36. Foto copy sesuai dengan salinan Lesen Perikanan Sabah Malaysia Nomor :A202023 yang selanjutnya diberi tanda T-36 ;
37. Foto copy sesuai dengan salinan Membaharui Kapal Kecil Belesen Sabah Nomor Siri : LG-2016/F-45/55 tanggal 21 Januari 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-37 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Bone di Polman sebelum Terdakwa diserahkan ke Polres Bulungan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 21.30 wita bertempat di Kabupaten Polman Sul-sel.

Halaman 118 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diserahkan dan diamankan pihak kepolisian Resort Bulungan yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bone di Hotel Melati Polewali Mandar.
- Bahwa pada saat penangkapan Polisi Bone kurang lebih 6 (enam) orang tidak menunjukkan surat perintah penangkapan.
- Bahwa saat penangkapan di Hotel pada saat itu Terdakwa berada di dalam Mobil kemudian Terdakwa ditodong Pistol oleh anggota polisi Bone.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke ruang Kapolres Bone sesampainya di Bone dan pada malam harinya diinterogasi oleh Saksi JASMAN selaku petugas Polres Bone.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Interogasi pada Polres Bone pada tanggal 30 Agustus 2015 dan Terdakwa dalam keadaan tertekan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa tidak dilakukan kekerasan oleh Petugas Polres Bone terhadap terdakwa namun Terdakwa melihat saksi Sahril dan wahyudin di siksa oleh polisi dengan cara wajahnya keduanya ditutup dan disiram dengan air dan beberapa kali dipukul anggota polisi polres bone dan Terdakwa diancam apabila tidak mengaku anak dan isteri Terdakwa dibawa ke polres bone.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa dan tandatangan serta paraf terdakwa dalam BAP yang diberikan di Polres Bulungan tersebut;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Tindak Pidana Pencucian uang yang diberikan di Polres Bulungan pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 28 Juli 201.

Halaman 119 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara NUR SALAM als ALAM dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. NUR SALAM Als ALAM yaitu paman Istri Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga mengenal Saksi WAHYUDIN, Saksi SAHRIL tetapi tidak mengenal Saksi MAMA ADEL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa pada awal tahun 2015 bertemu dengan Saksi NUR SALAM, Saksi RUKMANA, Saksi WAHYUDIN, Saksi SAHRIL di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi NUR SALAM untuk pergi ke Tarakan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi SAHRIL untuk membelikan tiket pesawat Lion Air tujuan Tarakan untuk Saksi NUR SALAM pergi ke Tarakan untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa mengetahui Saksi NUR SALAM terkena kasus Narkotika melalui media elektronik.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Sdr. KANDA.
- Bahwa Terdakwa berdagang ikan sejak umur 10 tahun di Malaysia.
- Bahwa Terdakwa berdagang kantong plastik dan berdagang ikan sampai dengan usia belasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku ikut menjual ikan atau bekerja dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi Mohd Hatta Bin Zaki.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada tahun 2006 mulai menjadi partner kerja Saksi Mohd Hatta Bin Zaki dalam bisnis jual beli ikan di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menyuruh Saksi SAHRIL untuk membuka rekening Bank BCA dan rekening Bank Mandiri atas nama saksi SAHRIL.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui sebagai bandar atau pemilik modal untuk bisnis Narkotika jenis Sabu;

Halaman 120 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan memiliki rekening pada Bank BCA, Bank BNI atas nama terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI memiliki rekening pada Bank BNI atas nama RAHMAWATI;
- Bahwa Terdakwa berbisnis ikan tidak menggunakan rekening pada Bank BCA, Bank BNI atas nama Terdakwa dan rekening pada Bank BRI atas nama RAHMAWATI (istri Terdakwa), tetapi uang hasil bisnis jual beli ikan tersebut terdakwa bawa tunai dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengenal Sdr. HASBI tetapi uang dalam rekening Bank yang ditransfer oleh HASBI diambil oleh Terdakwa untuk berbisnis emas di Bone.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama anggota Polres Bone yang menekan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai saudara NURSALAM Als ALAM untuk berangkat ke Tarakan untuk menjemput dan mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 1 buah Hp merk Nokia warna hitam dan satu buah tas Ransel bercorak loreng untuk dipakai sdr. NURSALAM Als ALAM.
- Bahwa Terdakwa mengenal WAHYUDIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya namun sudah keluarga jauh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal sdr. SAHRIL alias ALLI Bin M. SAID namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa mengenal SAHRIL alias ALLI Bin M. SAID sejak tahun 2013 sama dengan WAHYUDIN Bin SYAMSUDIN, tahun 2012 juga.
- Bahwa Terdakwa juga usaha ikan dengan cara membeli kapal yang menggunakan alat penangkap ikan.

Halaman 121 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bisnis jula beli ikan tersebut bersama dengan kakak terdakwa yaitu saksi MOHD. HATTA, terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per tahun dan hasil tersebut dibagi 2 (dua) dengan kakak terdakwa yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang hasil bisnis jual beli ikan tersebut, biasanya terdakwa bawa secara tunai ke Bone dengan cara dibawa dalam tas koper tidak melalui pemeriksaan imigrasi dan dibawa ke Bone dengan menggunakan Kapal Feri tujuan Bone dan uang tersebut dalam bentuk uang Ringgit dan ditukar dalam bentuk rupiah di Tawau Malaysia;
- Bahwa biasanya terdakwa membawa uang tunai tersebut rata-rata sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Bone uang tunai tersebut tidak terdakwa simpan di Bank atau dimasukkan ke dalam rekening terdakwa maupun rekening milik istri terdakwa, tetapi terdakwa menyimpan langsung mempergunakan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menerima 1 (satu) unit mobil hilux warna hitam silver dari saudara KANDA pada tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali membeli beberapa petak sawah terletak di panyula pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu Keterangan saksi – saksi, surat, Ahli dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune (Terpidana) pada tanggal 15 januari 2015 di Jl.

Halaman 122 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelera Raya di depan perumahan dinas bupati bulungan, kelurahan tanjung selor hilir, kecamatan tanjung selor, kabupaten bulungan ;

- Bahwa atas perkara Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune didapatkan 2 (Dua) buah plastik bungkus kemasan makanan yang isinya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan di Polres Bulungan berat totalnya sejumlah 2 (Dua) kilogram dan juga diamankan 3 (Tiga) buah handphone dan uang sekitar Rp. 5.856.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Nursalam Alias Alam Bin Umar Tune ditangkap oleh Anggota Kepolisian menerangkan yang menyuruh berangkat dari bone ke tarakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis sabu seberat 2 Kilogram tersebut adalah Terdakwa Arman Suyuti Bin Suyuti;
- Bahwa NUR SALAM pada saat ini berada di Rutan Berau sehubungan dengan perkara Narkoba yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan barang bukti sabu sabu seberat 2 (dua) Kg.
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Oleh Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Bone Hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2015 Sekira Jam 21.30 Wita Di Depan Hotel Ratih Jl. Poros Polman-Makassar Kab Polman Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa diserahkan dari Polres Bone ke Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekira jam 20.00 wita.
- Bahwa Terdakwa menarik keterangannya dalam Berita Acara Interogasi di Kepolisian Resor Bone dengan alasan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian Resor Bulungan terhadap berkas perkara

Halaman 123 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan mencabut Keterangananya dalam BAP di Kepolisian Resor Bulungan terhadap perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) ;

- Bahwa keterangan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mengantar shabu dari Tarakan kepada saksi saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi SAHRIL Bin M. SAID bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mempersiapkan keberangkatan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan menyerahkan barang dari Terdakwa berupa Handphone Nokia dan tas ransel corak loreng serta tiket pesawat dari Makasar menuju Tarakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mengambil shabu dari seseorang di Tarakan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan membawa shabu yang diperolehnya di Tarakan hendak menuju Samarinda melalui Tanjung Selor dengan menggunakan taksi travel dan di Tanjung Selor saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak Polisi sehingga tujuan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar adalah menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda namun perbuatan tersebut tidak selesai ;
- Bahwa dari keterangan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk menyerahkan shabu oleh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE atas suruhan Terdakwa dari Tarakan kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda namun tidak dapat diselesaikan karena saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak kepolisian di Tanjung Selor ;

Halaman 124 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar shabu-shabu kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk mempersiapkan keberangkatan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan menyerahkan barang dari Terdakwa berupa Handphone Nokia dan tas ransel corak loreng serta tiket pesawat dari Makasar menuju Tarakan karena pada hari , tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud Terdakwa berada di Bali dan Makasar sehingga tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID ;
- Bahwa atas pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, keterangan antara saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar untuk menyerahkan shabu dari Tarakan kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang di ajukan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) kilogram, yang telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan kemudian disisikan seberat 0,06 gram telah dilakukan penyitaan berdasarkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Halaman 125 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan Narkotika Nomor : 006/Q.4.16/Euh.1/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2015;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No. LAB-0540/NNF/2015 hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan Nomor : 0629/2015/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dimaksud dengan :
 - a. “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - b. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - c. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - d. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - e. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

Halaman 126 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - g. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - h. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - i. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - j. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
 - k. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ARDI DEDEK, terdakwa memiliki Rekening di Bank BCA Cabang Bone dengan No. Rek.8745007330 yang terdakwa buka pada tanggal 25 Maret 2013 dengan saldo awal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 127 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Transaksi masuk pada rekening atas nama Terdakwa No. Rek 8745007330 selama periode 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :
 - Transaksi periode 01-08-2013 s/d 30-10-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 32 kali dimana transaksi tersebut dilakukan oleh sdr AGUSRIANI dengan jumlah total keseluruhan transaksi sebesar Rp 1.713.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ;
 - Transaksi periode 01-08-2013 s/d 13-08-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 4 kali dimana transaksi tersebut dilakukan oleh sdr NURSIAH dengan jumlah total sebanyak Rp 409.000.000 (empat ratus Sembilan juta rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 02-09-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr WIDHI GALI PRIHAN dengan nilai sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 30-09-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr SLAMET HARYANTO dengan nilai sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 16-10-2013 s/d 15-11-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 7 kali transaksi oleh sdr TERRY YUDI dengan nilai total Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 28-10-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr HAZAIRIN dengan nilai sebesar Rp 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 30-10-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh Sdr HASBI dengan nilai sebesar Rp 495.000.000 (Empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 128 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 01-11-2013 s/d 23-12-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 3 kali oleh sdr ASRIADI dengan nilai sebesar Rp 2.515.000.000 (dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 06-11-2013 s/d 08-11-2013 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali yang di TRSF DR 2540384161 guna pembayaran Emas sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) ;
- Transaksi tanggal 02-01-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh sdr ASMADI dengan nilai sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 03-01-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh sdr Zulkifli dengan nilai sebesar Rp 599.700.000 (Lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Transaksi tanggal 24-02-2014 s/d 01-04-2014 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali dengan yang di TRSF DR 8745011078 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 19-05-2014 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali oleh sdr RAHMAWATI dengan nilai sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 13-06-2014 s/d 13-08-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 2 kali oleh sdr EDY PRASETYO dengan nilai sebesar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 129 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 10-07-2014 s/d 14-07-2014 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali oleh sdr ANDI SARINI RAIS dengan nilai sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
 - Transaksi tanggal 08-10-2014 s/d 18-05-2015 dengan SETORAN TUNAI TANPA BUKU sebanyak 8 kali dengan nilai sebesar Rp 575.000.000 (Lima Ratus Tujuh puluh Lima juta rupiah);
 - Transaksi tanggal 01-06-2015 s/d 28-08-2015 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 4 kali oleh sdr SARI dengan nilai sebesar Rp 45.500.000 (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Transaksi tanggal 01-06-2015 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr AGUS WAHYUDIN dengan nilai sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Transaksi keluar (debit) yang ada pada rekening atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330 selama priode 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :
- Transaksi melalui PENARIKAN TUNAI VIA ATM dengan jumlah transaksi sebanyak 200 kali dengan total penarikan sebesar Rp 392.500.000 (Tiga ratus Sembilan puluh dua lima ratus ribu rupiah) dan PENARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN sebanyak 12 kali dengan jumlah uang sebesar Rp 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Transaksi periode 01-08-2013 s/d 13-08-2013 dengan TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL (THP GOLD) sebanyak 12 kali dengan total penarikan sebanyak Rp 3.430.000.000 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 130 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transaksi tanggal 12-08-2013 s/d 01-11-2013 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KETAHAPAN dengan transfer ke Rek 7805006412 An RATNA sebanyak 5 kali dengan Total Rp 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Transaksi PEMBELIAN VIA EDC dengan jumlah transaksi sebanyak 95 kali dengan total pembelian sebesar Rp 713.503.257 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Transaksi TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN dengan jumlah transaksi sebanyak 41 kali dengan total sebanyak Rp 418.157.000 (Empat ratus delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Terdakwa memiliki rekening di Bank BNI Cabang Sengkang atas nama ARMAN SUYUTI dengan nomor Rekening 0361679772 dan atas nama RAHMAWATI dengan nomor rekening 0361786014, pembukaan rekening atas nama Terdakwa tanggal 09 Desember 2014 sedangkan pembukaan rekening nasabah atas nama RAHMAWATI tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi masuk yang ada pada rekening koran BNI TAPLUS atas nama Terdakwa No. Rek 8745007330 priode tgl 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
09 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	20,035,000.00
15 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDI	100,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu	20,000,000.00



		R	
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
13 Mar	C Sengkang	SETOR TUNAI SAHRI	50,000,000.00
31 Mar	Inetbankin	TRANSFER DARI 1111 PEMINDAHAN DARI 2088879992	38,210,000.00
27 Apr	C Sengkang	TRANSFER DARI PEMINDAHAN BUKU DARI 381786014 Ibu R	50,000,000.00
08 May	C Sengkang	SETOR TUNAI ALLY	15,000,000.00
12 May	C Sengkang	SETOR TUNAI ALLY	15,000,000.00
22 May	C Sengkang	SETOR TUNAI MUH TAWIL	10,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	BY TRF ATM BB PEMINDAHAN DARI 3540157553	10,000,000.00

- Bahwa dapat dilihat dari rekening Koran yang ada transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :
- Tgl 15 Desember 2014 yang bertransaksi Bpk EDI dari BNI Cabang Samarinda;
 - Tgl 02 Januari 2015 yang bertransaksi Ibu RAHMAWATI dari ATM BNI Cabang Sengkang;
 - Tgl 13 Maret 2015 yang bertransaksi SAHRIL dari BNI Cabang Sengkang;
 - Tgl 13 Maret 2015 yang bertransaksi No. Rek 2088879992 nama tidak diketahui melalui Internet Banking;
 - Tgl 27 April 2015 yang bertransaksi Ibu RAHMAWATI dari BNI cabang Sengkang;
 - Tgl 08 dan 12 Mei 2015 yang bertransaksi ALLY dari BNI cabang Sengkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tgl 22 Mei 2015 yang bertransaksi MUH TAWIL dari BNI cabang Sengkang;

h. Tgl 22 Agustus 2015 yang bertransaksi dari Bank lain No. Rek 3540157553 melalui ATM bersama.

- Bahwa uang yang masuk pada rekening BNI TAPLUS atas nama Terdakwa sebesar Rp. 408,245,000.00 (Empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi keluar pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah Terdakwa sbb :

TGL TRANS	URAIAN		DEBIT
09 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 125456 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 2564123 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 632563 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 9632541 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
31 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL HARD ROCK CAFÉ BALI	1,750,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
04 Jan	INT/ATM	POINT OP SAL	5,920,000.00

Halaman 133 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
15 Jan	INT/ATM	POINT OP SAL MAKASSAR HANDICRAF	20,000,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
12 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	28,875,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,200,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	10,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	10,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	3,500,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	8,362,590.00
26 Mar	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 245485316 Ibu MERRY	7,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mar	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 499201001972536	1,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	BY KARTU 5625888 PEMINDAHAN KE 349657471 Ibu HAR	2,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
30 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
05 Apr	INT/ATM	POINT OP SAL	28,277,100.00
18 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
18 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
29 Apr	INT/ATM	TRFR ATM BRI PEMINDAHAN KE 8950192268	4,500,000.00
29 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
29 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
30 Apr	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 1370004542662	1,500,000.00
01 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 1370005619255	10,000,000.00
02 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
02 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 627001003839503	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	POINT OP SAL	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	POINT OP SAL	1,000,000.00
12 May	INT/ATM	BY KARTU 8526528 PEMINDAHAN KE 277251164	2,810,000.00

Halaman 135 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
14 May	INT/ATM	POINT OP SAL	766,100.00
17 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
17 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 510601005230536	2,000,000.00
18 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
18 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
23 May	INT/ATM	BY KARTU 8526528 PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	892,000.00
24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
27 May	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	1,895,000.00
28 May	INT/ATM	POIN OP SAL	1,811,400.00
28 May	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	800,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00

- Bahwa transaksi keluar sesuai rekening koran ada yang digunakan untuk pembayaran pada HARD ROCK CAFÉ BALI sebesar Rp. 1,750,000.00 tgl transaksi 31 Desember 2015, pembayaran pada Makassar Handy Crafe sebesar Rp. 20,000,000.00 tgl transaksi 15 Januari 2015, pembayaran Toko Emas Harapan Mulia Makassar sebesar Rp. 28,875,000.00 tgl transaksi 14 Maret 2015, Pembayaran pada Handy Crafe Makassar sebesar Rp. 23,500,000.00 tgl transaksi 17 Maret 2015, pembayaran pada ES Hardware Panakukang sebesar Rp. 8,362,590.00 Maret 2015, pembayaran pada Informa Maricae Makassar sebesar Rp. 28,277,100.00 tgl 05 April 2015;
- Bahwa bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi masuk yang ada pada rekening koran BNI TAPLUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RAHMAWATI No. Rek 0361786014 priode tgl 01 Agustus
2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
10 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	10,000,000.00
16 Dec	Cb. Nunukan	SETOR TUNAI H. SAING	17,750,000.00
19 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI EDI	150,000,000.00
29 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	200,000,000.00
02 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
09 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
04 Feb	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI HASYIM	100,000,000.00
13 Apr	Cb. Samarinda	TRANSFER DR PB PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00
20 Apr	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI IBU RAMLAH	85,000,000.00
27 April	Cb. Samarinda	TRANSFER DAR PEMIDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00

- Bahwa dilihat dari rekening Koran yang ada, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :
- Tgl 10 Desember 2014 yang bertransaksi RAHMAWATI dari BNI Cabang Sengkang;
 - Tgl 16 Desember 2014 yang bertransaksi H. SAING dari BNI cabang Nunukan;
 - Tgl 19 Desember 2014 yang bertransaksi EDI dari BNI cabang Samarinda;
 - Tgl 29 Desember 2014 yang bertransaksi Bpk EDY PRASETYO dari BNI cabang Samarinda;
 - Tgl 02 dan 09 Januari 2015 yang bertransaksi Bpk EDY PRASETYO dari BNI cabang Samarinda;
 - Tgl 04 Februari 2015 yang bertransaksi HASYIM dari BNI cabang Samarinda;
 - Tgl 13, 20 dan 27 April 2015 yang bertransaksi IBU RAMLAH dari BNI cabang Samarinda.



- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Uang yang masuk pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah Terdakwa sebesar Rp. 962,750,000.00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi keluar pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah ARMAN SUYUTI sebagai berikut :

TGL TRANS	URAIAN		DEBET
19 Dec	Cb. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
26 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	20.000.000,00
26 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	6.500.000,00
31 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	9.823.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
05 Jan	C. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
13 Jan	C. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
16 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 363202142 Sdri FEBY	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 125625 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 8562548 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 6562655 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	5.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
29 Jan	INT/ATM	POINT OPSAL	48.000.000,00
04 Feb	INT/ATM	ATM LINK TUNAI	2.500.000,00
04 Feb	INT/ATM	ATM LINK TUNAI	2.500.000,00
05 Feb	C Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
13 Apr	C Sengkang	TARIK TUNAI PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN	100.000.000,00
20 Apr	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 307876377 Ibu JAM	20.000.000,00
20 Apr	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 307876377 Ibu JAM	20.000.000,00
27 Apr	C Sengkang	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	50.000.000,00
27 Apr	C Sengkang	TARIK TUNAI	50.000.000,00

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD oleh terdakwa ada yang digunakan untuk pembayaran pada Makassar Handi Craft sebesar Rp. 20,000,000.00 transaksi tgl 26 Desember 2014, pembayaran untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 100,000,000.00 transaksi tgl 13 April 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO SUGIHARTO, di Bank Mandiri cabang watampone di tempat saksi bekerja terdapat Nasabah Penyimpan atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 1700000455570;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi ARSONO SUGIHARTO Transaksi yang dilakukan pada rekening Koran atas nama SAHRIL no rekening 1700000455570 adalah setoran tunai, penerimaan RGTS dari Bank lain, transfer keluar RGTS ke Bank lain dan penarikan tunai rician sbb:

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
08 Sept 2014	17005	2101-SA-Cash Deposit			500,000.00
03Nov2014	14800	2111-SA DepNoBook		FANDI	170.000,000.00
03 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-170.000,000.00
04Nov 2014	17005	4940-Inward RGTS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250,000,000.00
04 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-250,000,000.00
07 Nov 2014	14800	2111-SA DepNoBook			100,000,000.00

Halaman 139 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



07 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-100,000,000.00
10 Nov 2014	14800	2111-SA Cash DepNoBook		EDI / Penjualan emas	170,000,000.00
10 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal -			-170,000,000.00
28 Jan 2015	14807	2111-SA Cash DepNoBook		RAMALAH	100,000,000.00
28 Jan 2015	17005	2302-SA Csh W / drawalNobk			-100,000,000.00

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO Jumlah transaksi masuk ke rekening atas nama Saksi SAHRIL nomor rekening 1700000455570 adalah sebesar Rp. **790,500,000.00** (Tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratusribu Rupiah) rincian transaksi sbb :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
08 Sept 2014	17005	2101-SA-Cast Deposit			500,000.00
03Nov2014	14800	2111-SA DepNoBook		FANDI	170,000,000.00
04Nov 2014	17005	4940-Inward RGTS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250,000,000.00
07 Nov 2014	14800	211-SA DepNoBook			100,000,000.00
10 Nov 2014	14800	2111-SA Cash DepNoBook		EDI / Penjualanemas	170,000,000.00
28 Jan 2015	14807	2111-SA Cash DepNoBook		RAMLAH	100,000,000.00
JUMLAH					790,500,000.00

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO Jumlah keseluruhan nilai transaksi yang kelaur dari rekening atas nama Saksi SAHRIL nomor rekening 1700000455570 sebesar Rp 790,000,000.00 (Tujuh ratus Sembilan puluh juta Rupiah) Dengan rincian sbb :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
03 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 170,000,000.00
04 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 250,000,000.00
07 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 100,000,000.00
10 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal -			- 170,000,000.00



					00.00
28 Jan 2015	17005	2302-SA Csh W / drawalNobk			- 100,000,0 00.00
JUMLAH					790,000,0 00.00

- Bahwa terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB

Bin SUYUTI mempunyai :

- 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, bangunan rumah dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran **tunai**;
- 1 (satu) unit mobil Tayota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
- 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
- 1 (satu) unit mobil Tayota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran tunai.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran tunai ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;



8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran **tunai**.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang berkenaan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor (Kompetensi Relatif) atas perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pembelaannya berdasarkan pasal 84 ayat (2) menyebutkan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat **tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut**, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

1. Bahwa Terdakwa di tanggap pada tanggal 29 Agustus 2015, sekitar jam 09.45 di depan hotel Ratih, Jl. Poros Polman-Makassar Kabupaten Polman Sulawesi Barat;
2. Bahwa Terdakwa bertempat tinggal terakhir di Jl. Onta RT. 01 RW.08 Kel. Bukaka, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan terungkap keseluruhan saksi yang dipanggil jaksa penuntut umum dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan bertempat tinggal di daerah hukum tempat tinggal Terdakwa di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;



4. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan diantaranya keberadaan tempat tinggal terakhir Terdakwa dan keseluruhan saksi bertempat tinggal berada di wilayah Pengadilan Negeri Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis agar dapat diputus Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan mengadili, melainkan Pengadilan Negeri Watampone, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah : berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. NUR BASUKI MINARMO, SH. MH. Bahwa dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs atas nama Terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB Alias MANG Bin ARMAN SUYUTI yang memberikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs atas nama Terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB Alias MANG Bin ARMAN SUYUTI dengan pertimbangan Permasalahan keamanan, waktu dan biaya maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan terhadap perkara ini dengan nomor : 20 Pid.Sus/2016/PN.TJS tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** Nomor Perkara : 20 /Pid.Sus/2016/PN.TJS ;

Halaman 143 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara atas nama terdakwa **ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB alias MANG bin SUYUTI** Nomor Register Perkara : PDM – 052/T.Selor/Euh.2/12/2015, PDM – 083/T.Selor/Euh.2/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bulungan ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara, setelah Putusan ini selesai diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 94 /PID/2016/PT.SMR. tertanggal 2 September 2016 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima perlawanan dari Kejaksaan Negeri Bulungan ;
- Membatalkan Putusan Nomor : 20 Pid.Sus/2016/PN.TJS tanggal 4 Agustus 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memutus perkara pokoknya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut maka Majelis berwenang mengadili perkara ini, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan Pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengadili perkara Nomor : 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs atas nama **Terdakwa Arman Suyuti Alias SADDANG Alias BANG TOYIB Alias MANG Bin SUYUTI** dan melanjutkan mengenai pembuktian dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lebih Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair dan seterusnya, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan serta akan dibuktikan dakwaan dan Kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 145 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ARMAN SUYUTI** Alias **SADDANG** Alias **BANG TOYIB** Alias **MANG Bin ARMAN SUYUTI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang

Halaman 146 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

b. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 09.45 Wita bertempat di Jalan Jelarai Raya di depan Perumahan Dinas

Halaman 148 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bulungan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap Polisi karena membawa shabu-shabu seberat kurang lebih 2 (dua) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mengantar shabu dari Tarakan kepada saksi saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi SAHRIL Bin M. SAID bahwa dirinya disuruh Terdakwa untuk mempersiapkan keberangkatan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan menyerahkan barang dari Terdakwa berupa Handphone Nokia dan tas ransel corak loreng serta tiket pesawat dari Makasar menuju Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mengambil shabu dari seseorang di Tarakan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan membawa shabu yang diperolehnya di Tarakan hendak menuju Samarinda melalui Tanjung Selor dengan menggunakan taksi travel dan di Tanjung Selor saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak Polisi sehingga tujuan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar adalah menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda namun perbuatan tersebut tidak selesai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk menyerahkan shabu oleh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE atas suruhan Terdakwa dari Tarakan kepada

Halaman 149 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda namun tidak dapat diselesaikan karena saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak kepolisian di Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap setiap perbuatan yang didakwakan/dituduhkan kepada seseorang, maka perbuatan tersebut haruslah dibuktikan dengan cara memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga pada akhirnya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dapat ditarik suatu kesimpulan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dan Terdakwa menyatakan Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar shabu-shabu kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda dan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk mempersiapkan keberangkatan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dengan menyerahkan barang dari Terdakwa berupa Handphone Nokia dan tas ransel corak loreng serta tiket pesawat dari Makasar menuju Tarakan karena pada hari , tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud Terdakwa berada di Bali dan Makasar sehingga tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID ;

Menimbang, bahwa atas pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, keterangan antara saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE dan saksi SAHRIL Bin M. SAID saling

Halaman 150 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk menyerahkan shabu dari Tarakan kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena terjadi percobaan permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE untuk mengantar untuk menyerahkan shabu oleh saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE atas suruhan Terdakwa dari Tarakan kepada saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL di Samarinda namun tidak dapat diselesaikan karena saksi NUR SALAM Als ALAM Bin UMAR TUNE ditangkap oleh pihak kepolisian di Tanjung Selor sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu menyerahkan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang di ajukan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) kilogram, yang telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan kemudian disisikan seberat 0,06 gram telah dilakukan penyitaan berdasarkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 006/Q.4.16/Euh.1/01/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tertanggal 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No. LAB-0540/NNF/2015 hari Senin tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Januari 2015 (dua ribu lima belas)



berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan Nomor : 0629/2015/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Secara Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan uraian unsur di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Secara Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan subsdair selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan di susun secara kumulatif sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur –unsur nya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar



negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

- c. Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- d. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- e. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan telah pula dinyatakan terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim dan dianggap telah dipertimbangkan pula sebagai unsur setiap orang dalam pertimbangan unsur 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ini;

- b. **Unsur Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dimaksud dengan :

- a. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- b. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- c. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- d. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- e. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- f. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- h. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- i. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

Halaman 154 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

k. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ARDI DEDEK, terdakwa memiliki Rekening di Bank BCA Cabang Bone dengan No. Rek.8745007330 yang terdakwa buka pada tanggal 25 Maret 2013 dengan saldo awal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Transaksi masuk pada rekening atas nama Terdakwa No. Rek 8745007330 selama priode 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

- Transaksi periode 01-08-2013 s/d 30-10-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 32 kali dimana transaksi tersebut dilakukan oleh sdr AGUSRIANI dengan jumlah total keseluruhan transaksi sebesar Rp 1.713.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) ;

Halaman 155 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi periode 01-08-2013 s/d 13-08-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 4 kali dimana transaksi tersebut dilakukan oleh sdr NURSIH dengan jumlah total sebanyak Rp 409.000.000 (empat ratus Sembilan juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 02-09-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr WIDHI GALI PRIHAN dengan nilai sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 30-09-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr SLAMET HARYANTO dengan nilai sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 16-10-2013 s/d 15-11-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 7 kali transaksi oleh sdr TERRY YUDI dengan nilai total Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 28-10-2013 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr HAZAIRIN dengan nilai sebesar Rp 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 30-10-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh Sdr HASBI dengan nilai sebesar Rp 495.000.000 (Empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 01-11-2013 s/d 23-12-2013 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 3 kali oleh sdr ASRIADI dengan nilai sebesar Rp 2.515.000.000 (dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 06-11-2013 s/d 08-11-2013 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali yang di TRSF DR 2540384161 guna pembayaran Emas sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) ;

Halaman 156 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



- Transaksi tanggal 02-01-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh sdr ASMADI dengan nilai sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 03-01-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 1 kali oleh sdr Zulkifli dengan nilai sebesar Rp 599.700.000 (Lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Transaksi tanggal 24-02-2014 s/d 01-04-2014 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali dengan yang di TRSF DR 8745011078 sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 19-05-2014 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali oleh sdr RAHMAWATI dengan nilai sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 13-06-2014 s/d 13-08-2014 dengan SETORAN TUNAI DENGAN BERITA sebanyak 2 kali oleh sdr EDY PRASETYO dengan nilai sebesar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 10-07-2014 s/d 14-07-2014 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 2 kali oleh sdr ANDI SARINI RAIS dengan nilai sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
- Transaksi tanggal 08-10-2014 s/d 18-05-2015 dengan SETORAN TUNAI TANPA BUKU sebanyak 8 kali dengan nilai sebesar Rp 575.000.000 (Lima Ratus Tujuh puluh Lima juta rupiah) ;
- Transaksi tanggal 01-06-2015 s/d 28-08-2015 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 4 kali oleh sdr SARI dengan nilai sebesar Rp 45.500.000 (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi tanggal 01-06-2015 dengan TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN sebanyak 1 kali oleh sdr AGUS WAHYUDIN dengan nilai sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Transaksi keluar (debet) yang ada pada rekening atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330 selama priode 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

- Transaksi melalui PENARIKAN TUNAI VIA ATM dengan jumlah transaksi sebanyak 200 kali dengan total penarikan sebesar Rp 392.500.000 (Tiga ratus Sembilan puluh dua lima ratus ribu rupiah) dan PENARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN sebanyak 12 kali dengan jumlah uang sebesar Rp 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Transaksi periode 01-08-2013 s/d 13-08-2013 dengan TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL (THP GOLD) sebanyak 12 kali dengan total penarikan sebanyak Rp 3.430.000.000 (Tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- Transaksi tanggal 12-08-2013 s/d 01-11-2013 dengan PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KETAHAPAN dengan transfer ke Rek 7805006412 An RATNA sebanyak 5 kali dengan Total Rp 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Transaksi PEMBELIAN VIA EDC dengan jumlah transaksi sebanyak 95 kali dengan total pembelian sebesar Rp 713.503.257 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

Halaman 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi TRANSFER VIA ATM KETAHAPAN dengan jumlah transaksi sebanyak 41 kali dengan total sebanyak Rp 418.157.000 (Empat ratus delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Terdakwa memiliki rekening di Bank BNI Cabang Sengkang atas nama ARMAN SUYUTI dengan nomor Rekening 0361679772 dan atas nama RAHMAWATI dengan nomor rekening 0361786014, pembukaan rekening atas nama Terdakwa tanggal 09 Desember 2014 sedangkan pembukaan rekening nasabah atas nama RAHMAWATI tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi masuk yang ada pada rekening koran BNI TAPLUS atas nama Terdakwa No. Rek 8745007330 priode tgl 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
09 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	20,035,000.00
15 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDI	100,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN DARI 361786014 Ibu R	20,000,000.00
13 Mar	C Sengkang	SETOR TUNAI SAHRI	50,000,000.00
31 Mar	Inetbankin	TRANSFER DARI 1111 PEMINDAHAN DARI 2088879992	38,210,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Apr	C Sengkang	TRANSFER DARI PEMINDAHAN BUKU DARI 381786014 Ibu R	50,000,000.00
08 May	C Sengkang	SETOR TUNAI ALLY	15,000,000.00
12 May	C Sengkang	SETOR TUNAI ALLY	15,000,000.00
22 May	C Sengkang	SETOR TUNAI MUH TAWIL	10,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	BY TRF ATM BB PEMINDAHAN DARI 3540157553	10,000,000.00

Menimbang, bahwa dapat dilihat dari rekening Koran yang ada transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Tgl 15 Desember 2014 yang bertransaksi Bpk EDI dari BNI Cabang Samarinda;
- Tgl 02 Januari 2015 yang bertransaksi Ibu RAHMAWATI dari ATM BNI Cabang Sengkang;
- Tgl 13 Maret 2015 yang bertransaksi SAHRIL dari BNI Cabang Sengkang;
- Tgl 13 Maret 2015 yang bertransaksi No. Rek 2088879992 nama tidak diketahui melalui Internet Banking;
- Tgl 27 April 2015 yang bertransaksi Ibu RAHMAWATI dari BNI cabang Sengkang;
- Tgl 08 dan 12 Mei 2015 yang bertransaksi ALLY dari BNI cabang Sengkang;
- Tgl 22 Mei 2015 yang bertransaksi MUH TAWIL dari BNI cabang Sengkang;
- Tgl 22 Agustus 2015 yang bertransaksi dari Bank lain No. Rek 3540157553 melalui ATM bersama.

Menimbang, bahwa uang yang masuk pada rekening BNI TAPLUS atas nama Terdakwa sebesar Rp. 408,245,000.00 (Empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi keluar pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah Terdakwa sbb :

TGL TRANS	URAIAN		DEBET
09 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
19 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
20 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,250,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 Dec	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 125456 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 2564123 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 632563 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
26 Dec	INT/ATM	BY KARTU 9632541 PEMINDAHAN KE 362853388 Ibu HASNA	20,000,000.00
31 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL HARD ROCK CAFÉ BALI	1,750,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
04 Jan	INT/ATM	POINT OP SAL	5,920,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
10 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
15 Jan	INT/ATM	POINT OP SAL MAKASSAR HANDICRAF	20,000,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00

Halaman 161 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
02 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
03 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
12 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	28,875,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,200,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
13 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	10,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	10,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	3,500,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
17 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Mar	INT/ATM	POINT OPSAL	8,362,590.00
26 Mar	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 245485316 Ibu MERRY	7,000,000.00
27 Mar	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 499201001972536	1,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	BY KARTU 5625888 PEMINDAHAN KE 349657471 Ibu HAR	2,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
28 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
30 Mar	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
05 Apr	INT/ATM	POINT OPSAL	28,277,100.00
18 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00

Halaman 162 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
27 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
29 Apr	INT/ATM	TRFR ATM BRI PEMINDAHAN KE 8950192268	4,500,000.00
29 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
29 Apr	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
30 Apr	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 1370004542662	1,500,000.00
01 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 1370005619255	10,000,000.00
02 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
02 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
04 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 627001003839503	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
08 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	POINT OP SAL	2,000,000.00
09 May	INT/ATM	POINT OP SAL	1,000,000.00
12 May	INT/ATM	BY KARTU 8526528 PEMINDAHAN KE 277251164	2,810,000.00
13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
13 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
14 May	INT/ATM	POINT OP SAL	766,100.00
17 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
17 May	INT/ATM	TRFR ATM LIN PEMINDAHAN KE 510601005230536	2,000,000.00
18 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
18 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,500,000.00
23 May	INT/ATM	BY KARTU 8526528 PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	892,000.00
24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00

Halaman 163 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
24 May	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	1,000,000.00
27 May	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	1,895,000.00
28 May	INT/ATM	POIN OP SAL	1,811,400.00
28 May	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 277251164 Sdr MUHAM	800,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00
22 Aug	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2,000,000.00

Menmbang, bahwa transaksi keluar sesuai rekening koran ada yang digunakan untuk pembayaran pada HARD ROCK CAFÉ BALI sebesar Rp. 1,750,000.00 tgl transaksi 31 Desember 2015, pembayaran pada Makassar Handy Crafe sebesar Rp. 20,000,000.00 tgl transaksi 15 Januari 2015, pembayaran Toko Emas Harapan Mulia Makassar sebesar Rp. 28,875,000.00 tgl transaksi 14 Maret 2015, Pembayaran pada Handy Crafe Makassar sebesar Rp. 23,500,000.00 tgl transaksi 17 Maret 2015, pembayaran pada ES Hadware Panakukang sebesar Rp. 8,362,590,00 Maret 2015, pembayaran pada Informa Maricae Makassar sebesar Rp. 28,277,100.00 tgl 05 April 2015;

Menmbang, bahwa bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi masuk yang ada pada rekening koran BNI TAPLUS atas nama RAHMAWATI No. Rek 0361786014 priode tgl 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015 adalah sbb :

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
10 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	10,000,000.00
16 Dec	Cb. Nunukan	SETOR TUNAI H. SAING	17,750,000.00
19 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI EDI	150,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	200,000,000.00
02 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
09 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
04 Feb	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI HASYIM	100,000,000.00
13 Apr	Cb. Samarinda	TRANSFER DR PB PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00
20 Apr	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI IBU RAMLAH	85,000,000.00
27 April	Cb. Samarinda	TRANSFER DAR PEMIDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00

Menimbang, bahwa dilihat dari rekening Koran yang ada, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Tgl 10 Desember 2014 yang bertransaksi RAHMAWATI dari BNI Cabang Sengkang;
- Tgl 16 Desember 2014 yang bertransaksi H. SAING dari BNI cabang Nunukan;
- Tgl 19 Desember 2014 yang bertransaksi EDI dari BNI cabang Samarinda;
- Tgl 29 Desember 2014 yang bertransaksi Bpk EDY PRASETYO dari BNI cabang Samarinda;
- Tgl 02 dan 09 Januari 2015 yang bertransaksi Bpk EDY PRASETYO dari BNI cabang Samarinda;
- Tgl 04 Februari 2015 yang bertransaksi HASYIM dari BNI cabang Samarinda;
- Tgl 13, 20 dan 27 April 2015 yang bertransaksi IBU RAMLAH dari BNI cabang Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Uang yang masuk pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah Terdakwa sebesar Rp. 962,750,000.00 (Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD Transaksi keluar pada rekening BNI TAPLUS atas nama nasabah ARMAN SUYUTI sebagai berikut :

TGL TRANS	URAIAN		DEBET
19 Dec	Cb. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
26 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	20.000.000,00
26 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	6.500.000,00
31 Dec	INT/ATM	POINT OP SAL	9.823.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
02 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	20.000.000,00
05 Jan	C. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
13 Jan	C. Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00
16 Jan	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 363202142 Sdri FEBY	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 125625 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 8562548 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	20.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	BY KARTU 6562655 PEMINDAHAN KE 188753426BBpk ISM	5.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
23 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
26 Jan	INT/ATM	TUNAI ATM BNI	2.000.000,00
29 Jan	INT/ATM	POINT OP SAL	48.000.000,00
04 Feb	INT/ATM	ATM LINK TUNAI	2.500.000,00
04 Feb	INT/ATM	ATM LINK TUNAI	2.500.000,00
05 Feb	C Sengkang	TARIK TUNAI	100.000.000,00

Halaman 166 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



13 Apr	C Sengkang	TARIK TUNAI PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN	100.000.000,00
20 Apr	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 307876377 Ibu JAM	20.000.000,00
20 Apr	INT/ATM	BY KARTU PEMINDAHAN KE 307876377 Ibu JAM	20.000.000,00
27 Apr	C Sengkang	BY KARTU PEMINDAHAN KE 361679772 Bpk ARMAN	50.000.000,00
27 Apr	C Sengkang	TARIK TUNAI	50.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi JUNIARTI SAMAD oleh terdakwa ada yang digunakan untuk pembayaran pada Makassar Handi Craft sebesar Rp. 20,000,000.00 transaksi tgl 26 Desember 2014, pembayaran untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 100,000,000.00 transaksi tgl 13 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO SUGIHARTO, di Bank Mandiri cabang watampone di tempat saksi bekerja terdapat Nasabah Penyimpan atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 1700000455570 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesuaian dengan keterangan saksi ARSONO SUGIHARTO Transaksi yang dilakukan pada rekening Koran atas nama SAHRIL no rekening 1700000455570 adalah setoran tunai, penerimaan RGTS dari Bank lain, transfer keluar RGTS ke Bank lain dan penarikan tunai rician sbb:

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KETERANGAN KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
08 Sept 2014	17005	2101-SA-Cash Deposit			500,000.00
03Nov2014	14800	2111-SA DepNoBook		FANDI	170.000,000.00
03 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-170.000,000.00
04Nov 2014	17005	4940-Inward RGTS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250,000,000.00
04 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-250,000,000.00
07 Nov 2014	14800	2111-SA DepNoBook			100,000,000.00
07 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-100,000,000.00
10 Nov 2014	14800	2111-SA Cash DepNoBook		EDI / Penjuala n emas	170,000,000.00
10 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			-170.000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-			
28 Jan 2015	14807	2111-SA Cash DepNoBook		RAMALA H	100,000,000.00
28 Jan 2015	17005	2302-SA Csh W / drawalNobk			-100,000,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO
Jumlah transaksi masuk ke rekening atas nama Saksi SAHRIL nomor
rekening 1700000455570 adalah sebesar Rp. **790,500,000.00** (Tujuh
ratus Sembilan puluh juta lima ratusribu Rupiah) rincian transaksi sbb :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
08 Sept 2014	17005	2101-SA-Cast Deposit			500,000.00
03Nov2014	14800	2111-SA DepNoBook		FANDI	170.000,00 0.00
04Nov 2014	17005	4940-Inward RGTS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250,000,00 0.00
07 Nov 2014	14800	211-SA DepNoBook			100,000,00 0.00
10 Nov 2014	14800	2111-SA Cash DepNoBook		EDI / Penjualanemas	170,000,00 0.00
28 Jan 2015	14807	2111-SA Cash DepNoBook		RAMLAH	100,000,00 0.00
JUMLAH					790,500,00 0.00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSONO
Jumlah keseluruhan nilai transaksi yang kelaur dari rekening atas
nama Saksi SAHRIL nomor rekening 1700000455570 sebesar Rp
790,000,000.00 (Tujuh ratus Sembilan puluh juta Rupiah) Dengan
rincian sbb :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KET	NOMINAL
03 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 170.000,0 00.00
04 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 250,000,0 00.00
07 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal			- 100,000,0 00.00
10 Nov 2014	17005	2301-SA Cash Withdrawal -			- 170.000,0 00.00
28 Jan 2015	17005	2302-SA Csh W /			-



		drawalNobk			100,000,0 00.00
JUMLAH					790,000,0 00.00

Menimbang, bahwa terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB Bin SUYUTI melalui rekeningnya pada Bank BCA dan Bank BNI serta melalui rekening Bank BCA, Bank BNI an. RAHMAWATI dan rekening Bank BCA, Bank MANDIRI an. SAHRIL, dari uang yang diterima tersebut terdapat aliran dana yang ditransfer dari rekening Terdakwa ARMAN SUYUTI kepada rekening RATNA dan serta berdasarkan Surat dan keterangan saksi SAHRIL dan saks NURSALAM digunakan untuk membeli harta kekayaan antara lain berupa:

- 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2013 oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI ;
2. 1 (satu) unit mobil Tayota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
4. 1 (satu) unit mobil Tayota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran tunai.
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran **tunai**.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah sertifikat atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi), berdasarkan bukti T-20, T-21, T-22 dan T-23, majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bahwa barang bukti tersebut di beli pada tanggal 7 September 2012 dan tanggal 8 Nopember 2012, dan disahkan oleh Notaris yang tertuang dalam akta jual beli tertanggal 22 oktober 2012 dan tanggal 3 Desember 2012, sedangkan dari seluruh rangkaian yang dimuat dalam fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika tersebut dimulai sejak tahun 2013, sehingga majelis berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 bidang tanah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama **RAHMAWATI**, tidak termasuk kedalam barang bukti yang dibeli dari hasil tindak pidana ;

Halaman 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan **menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan** telah terpenuhi ;

c. Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana uraian dakwaan dalam hal ini di ajukan oleh Penuntut Umum karena Kejahatan Narkotika sehingga Majelis akan membuktikan berkaitan dengan hasil tindak pidana Narkotikanya saja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membuktikan unsur dalam tindak pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur ini ;

Halaman 172 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi *Addecharge* yaitu Saksi MOHD HATTA BIN ZAKI Terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI yang dari tahun 2000 sehari-harinya bekerja melakukan jual beli ikan dari kapal penangkap ikan di daerah Sim-sim Sandakan Serawak Malaysia Timur, yang pengelolaannya dilakukan secara kongsi antara dirinya dengan saudaranya yaitu Saksi MOHD HATTA BIN ZAKI sebagaimana pengakuan Terdakwa dengan penghasilan yang tidak pasti rata-rata setiap tahunnya, dalam waktu yang tidak pasti, Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibawa secara tunai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi *Addecharge* yaitu Saksi MOHD HATTA BIN ZAKI, Saksi bekerjasama dengan terdakwa dalam hal jual beli ikan sejak tahun 2000 sampai 2015 dan penghasilan dari jual beli ikan tersebut rata-rata diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per tahun dimana dari setiap keuntungan dibagi rata antara saksi dengan terdakwa dan langsung saksi berikan secara cash atau tunai kepada terdakwa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Saksi MOHD HATTA BIN ZAKI, tidak dapat menunjukkan dokumen atau bukti kerjasama dalam bisnis jual beli ikan antara saksi

Halaman 173 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkan dokumentasi kapal milik saksi yang digunakan untuk bisnis ikan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dari Bisnis Ikan dengan saksi MOHAMMAD HATTA BIN ZAKI berdasarkan uraian di atas tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan Terdakwa mempunyai atau setidaknya ikut dalam bisnis ikan tidak dapat dibuktikan secara pasti kebenarannya baik kerjasama ataupun seberapa besar pembagian hasil antara saksi MOHAMMAD HATTA BIN ZAKI dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Addecharge* MARDIYANTI dan ZUBAEDAH sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa disamping tetap berusaha di bidang perikanan juga mempunyai bisnis lain berupa toko pakaian dan usaha peminjaman uang dan lain – lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi *addecharge* tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan yang didapat dari usaha tersebut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai surat surat kepemilikan usahanya tersebut maupun dokumen – dokumen lain yang berkaitan sehingga pembelaan Terdakwa akan kepemilikan harta benda yang didapatnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka rekening bank pada Bank BCA Nomor Rekeneing 8745007330 di kantor Cabang Bank BCA - Bone dan di Kantor Cabang Bank BNI – Sengkang dengan nomor Rekeneing 0361679772 untuk menampung dan mengelola hasil bisnis penjualan Narkotika tersebut dengan cara transfer perbankan ataupun dengan jasa perbankan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRIL BIN M.SAID terdakwa memerintahkan kepada saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening pada Bank BCA No. Rek 8745013445 dan Bank Mandiri 1700000455570 atas nama SAHRIL yang tujuannya agar setelah uang masuk ke rekening Saksi SAHRIL selanjutnya Saksi SAHRIL bisa menarik tunai dan memberikan kepada Terdakwa ARMAN SUYUTI Alias SADDANG Alias BANG TOYIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRIL BIN M.SAID saksi SAHRIL membuka rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri uang milik Terdakwa sudah mulai masuk ke rekening saksi SAHRIL secara bergantian dan ketika ada uang yang masuk di Bank BCA saksi SAHRIL ke Bank BCA untuk menarik uang dan ketika ada yang masuk di Bank Mandiri saksi SAHRIL pergi lagi menarik uang di Bank Mandiri dan besaran uang Terdakwa yang masuk ke rekening saksi SAHRIL tidak menentu dan transferan yang paling besar masuk adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan terkadang transferan uang milik Terdakwa yang masuk ke rekening saksi SAHRIL tidak menentu kadang selang 2 (dua) hari ada lagi yang masuk, setelah uang Terdakwa masuk ke rekening saksi SAHRIL memberitahukan kepada terdakwa kalau sudah ada uangnya masuk kemudian Terdakwa menyuruh saksi SAHRIL untuk pergi mengambil uangnya di Bank BCA atau Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan **Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika** telah terpenuhi ;

Halaman 175 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul

Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dimaksud dengan:

- a. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- b. menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- c. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.



- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial*



system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

- **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa sebagaimana dibuktikan dalam uraian unsur sebelumnya Terdakwa berkaitan dengan beberapa rekening, yakni istri terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI, Saksi SAHRIL Bin M. SAID, selanjutnya



mentrasfer uang-uang tersebut ke rekening terdakwa, istri terdakwa dan rekening saksi SAHRIL Bin M. SAID ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dibuktikan dalam uraian unsur sebelumnya cara-cara penempatan uang hasil kejahatan narkoba yang diantaranya dilakukan di Samarinda yang dilakukan oleh Saksi RAMLAH Alias MAMA ADEL, Saksi NUR SALAM alias ALAM bin UMAR TUNE, ASKAR alias ATONG bin SUYUTI maupun yang dilakukan oleh HASBI alias BALLO, selanjutnya atas perintah Terdakwa ARMAN SUYUTI uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut dikirim melalui rekening BNI atas nama RAHMAWATI, rekening BCA dan Bank MANDIRI atas nama SAHRIL.

Menimbang, bahwa sebagaimana dibuktikan dalam uraian unsur sebelumnya rekening yang berkaitan dengan Terdakwa adalah :

- a. **Bank BCA** nomor rekening 8745007330 an. Terdakwa sendiri - **ARMAN SUYUTI** seluruhnya berjumlah Rp. 10.400.165.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) rincian sebagai berikut :
1. tanggal 1 Agustus 2013 mutasi setoran tunai dari NURSI AH Rp. 29.000.000,-
 2. tanggal 1 Agustus 2013 transfer dari Tabungan Tahapan dari AGUSRI A Rp. 30.000.000,-
 3. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp. 45.000.000,-
 4. tanggal 2 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp. 26.000.000,-
 5. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via ATM Tahapan dari AGUSRI ANI Rp. 53.000.000,-
 6. tanggal 5 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari NURSI AH Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. tanggal 5 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
30.000.000,-
8. tanggal 6 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
9. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
10. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
11. tanggal 12 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
12. tanggal 12 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari
NURSI AH Rp. 80.000.000,-
13. tanggal 13 Agustus 2013 setoran tunai dengan berita dari
NURSI AHRp. 100.000.000,-
14. tanggal 13 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
15. tanggal 14 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
16. tanggal 15 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
17. tanggal 16 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
70.000.000,-
18. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
19. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
75.000.000,-
20. tanggal 19 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
60.000.000,-

Halaman 180 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. tanggal 20 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
30.000.000,-
22. tanggal 21 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
23. tanggal 23 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
30.000.000,-
24. tanggal 27 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
25. tanggal 28 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
26. tanggal 30 Agustus 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
69.000.000,-
27. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
28. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
29. tanggal 2 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 50.000.000,-
30. tanggal 4 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
31. tanggal 5 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
32. tanggal 6 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 70.000.000,-
33. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 55.000.000,-
34. tanggal 9 September 2013 setoran tunai tanpa buku Rp.
170.000.000,-

Halaman 181 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. tanggal 9 September 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI
Rp. 75.000.000,-
36. tanggal 30 September 2013 transfer via tahapan SLAMET
HARYANTO Rp. 25.000.000,-
37. tanggal 16 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
10.000.000,-
38. tanggal 21 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
20.000.000,-
39. tanggal 22 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
15.000.000,-
40. tanggal 24 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
20.000.000,-
41. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
20.000.000,-
42. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp.
20.000.000,-
43. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
50.000.000,-
44. tanggal 28 Oktober 2013 transfer via tahapan dari HAZAIRIN Rp.
26.000.000,-
45. tanggal 30 Oktober 2013 setoran tunai dengan berita dari HASBI
Rp. 495.000.000,-
46. tanggal 30 Oktober 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp.
20.000.000,-
47. tanggal 1 November 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRI
Rp. 515.000.000,-
48. tanggal 6 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan
transfer dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 182 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. tanggal 8 November 2013 pemindahan langsung dari tahapan transfer dari 2540384161 Rp. 1.000.000.000,-
50. tanggal 8 November 2013 transfer via tahapan dari AGUSRIANI Rp. 70.000.000,-
51. tanggal 15 November 2013 transfer via tahapan dari TERRI YUDI Rp. 15.000.000,-
52. tanggal 18 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI Rp. 1.000.000.000,-
53. tanggal 23 Desember 2013 setoran tunai dengan berita dari ASRIADI Rp. 1.000.000.000,-
54. tanggal 2 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ASMADI Rp. 900.000.000,-
55. tanggal 3 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari ZULKIFLI Rp. 599.700.000,-
56. tanggal 24 Februari 2014 pemindahan langsung dari tahapan transfer dari 8745011078 Rp. 25.000.000,-
57. tanggal 1 April 2014 pemindahan langsung dari tahapan transfer dari 8745011078 Rp. 100.000.000,-
58. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari RAHMAWATI Rp. 50.000.000,-
59. tanggal 19 Mei 2014 transfer via ATM dari tahapan dari RAHMAWATI Rp. 25.000.000,-
60. tanggal 13 Juni 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI PRASETIO Rp. 200.000.000,-
61. tanggal 10 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI ARIS Rp. 25.000.000,-
62. tanggal 14 Juli 2014 transfer via ATM dari tahapan ANDI SARINI ARIS Rp. 25.000.000,-

Halaman 183 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. tanggal 13 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari EDI
PRASETIO Rp. 150.000.000,-

64. tanggal 8 Oktober 2014 setoran tunai tanpa buku Rp. 150.000.000,-

65. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp.
70.000.000,-

66. tanggal 3 November 2014 setoran tunai tanpa buku Rp.
100.000.000,-

67. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai tanpa buku Rp.
100.000.000,-

68. tanggal 13 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 30.000.000,-

69. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai tanpa buku Rp.
100.000.000,-

70. tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 15.000.000,-

71. tanggal 18 Mei 2015 setoran tunai tanpa buku Rp. 10.000.000,-

72. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp.
20.000.000,-

73. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp.
10.000.000,-

74. tanggal 01 Juni 2015 transfer via tahapan dari AGUS WAHYUDI
Rp. 30.000.000,-

75. tanggal 03 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp.
13.500.000,-

76. tanggal 12 Juni 2015 transfer via tahapan dari SARI Rp.
10.000.000,-

77. tanggal 19 Juni 2015 transfer via ATM tahapan dari SAHRIL Rp.
8.965.000,-

b. **Bank Negara Indonesia (BNI)** nomor rekening 0361679772 an.

Halaman 184 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMAN SUYUTI sebesar Rp. 388.210.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Desember 2014 setoran tunai dari EDY sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp. 20.000.000,-
3. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp. 20.000.000,-
4. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp. 20.000.000,-
5. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp. 20.000.000,-
6. Tanggal 2 Januari 2015 Kartu Pemindahan Dari 361786014 Ibu R Rp. 20.000.000,-
7. Tanggal 13 Maret 2015 Setoran Tunai dari SAHRIL Rp.50.000.000,-
8. Tanggal 31 Maret 2015 Transfer Internetbanking dari 2088879992 Rp. 38,210,000,-
9. Tanggal 27 April 2015 Transfer / pemindahan buku dari 381786014 Ibu R Rp. 50.000.000,-
10. Tanggal 8 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
11. Tanggal 12 Mei 2015 setoran tunai dari ALLY Rp. 15.000.000,-
12. Tanggal 22 Mei 2015 setoran tunai dari MUH TAWIL Rp. 10.000.000,-
13. Tanggal 22 Agustus 2015 Transfer Atm Pemindahan Dari 3540157553 Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Bank Central Asia (BCA)** nomor rekening : 874501078 an. RAHMAWATI sebesar Rp. 6.940.100.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 16 September 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp. 400.000.000,-
2. tanggal 18 September 2013 RTGS dari MALIK Rp. 100.000.000,-
3. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari IDA WAHYUDI Rp. 20.000.000,-
4. tanggal 18 September 2013 transfer Tahapan dari ROSDIANA Rp. 10.000.000,-
5. tanggal 20 September 2013 transfer Tahapan dari JAMALUDIN Rp. 40.000.000,-
6. tanggal 24 September 2013 trnasfer Tahapan dari INDRA Rp. 40.000.000,-
7. tanggal 27 September 2013 transfer Tahapan AMAL PRATAMA JURIA Rp. 9.500.000,-
8. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp. 10.000.000,-
9. tanggal 30 September 2013 transfer non custom ke custom via ATM lain 008/62853322837 Rp. 10.000.000,-
10. tanggal 30 September 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp. 10.000.000,-
11. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMAL PRATAMA JURIA Rp. 10.000.000,-
12. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari MOH. YUSUP Rp. 10.000.000,-
13. tanggal 1 Oktober 2013 transfer via ATM dari AMIR Rp. 7.000.000,-
14. tanggal 1 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp.

Halaman 186 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,-

15. tanggal 2 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp.

100.000.000,-

16. tanggal 10 Oktober 2013 transfer ATM dari MALIK Rp. 45.000.000,-

17. tanggal 21 Oktober 2013 pemindahan langsung dari tahapan untuk ongkos beli mas Rp. 1.000.000,-

18. tanggal 28 Oktober 2013 setoran tunai dari Samarinda Rp.

499.900.000,-

19. tanggal 19 Nopember 2013 setoran tunai tanpa buku Rp.

50.000.000,-

20. tanggal 19 Nopember 2013 pemindahan langsung dari tahapan Rp.

15.000.000,-

21. tanggal 9 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda

Rp. 263.700.000,-

22. tanggal 20 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 190.000.000,-

23. tanggal 22 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 200.000.000,-

24. tanggal 24 Januari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 20.000.000,-

25. tanggal 11 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

26. tanggal 13 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

27. tanggal 17 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 300.000.000,-

28. tanggal 19 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari

Samarinda Rp. 150.000.000,-

Halaman 187 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. tanggal 20 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 100.000.000,-

30. tanggal 25 Februari 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 150.000.000,-

31. tanggal 17 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 200.000.000,-

32. tanggal 28 Maret 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 400.000.000,-

33. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI Rp. 50.000.000,-

34. tanggal 1 April 2014 transfer via ATM dari tahapan dari HASBI Rp. 50.000.000,-

35. tanggal 21 April 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 580.000.000,-

36. tanggal 9 Mei 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 500.000.000,-

37. tanggal 27 Juni 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 200.000.000,-

38. tanggal 1 Juli 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 100.000.000,-

39. tanggal 1 Agustus 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda Rp. 500.000.000,-

- d. **Bank Negara Indonesia (BNI)** No. Rek 0361786014 an. **RAHMAWATI** sebesar Rp. 962.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sbb:

TGL TRANS	URAIAN		KREDIT
10 Dec	C. Sengkang	SETOR TUNAI	10,000,000.00

Halaman 188 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



16 Dec	Cb. Nunukan	SETOR TUNAI H. SAING	17,750,000.00
19 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI EDI	150,000,000.00
29 Dec	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	200,000,000.00
02 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
09 Jan	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI Bpk EDY PRASETYO	100,000,000.00
04 Feb	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI HASYIM	100,000,000.00
13 Apr	Cb. Samarinda	TRANSFER DR PB PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00
20 Apr	Cb. Samarinda	SETOR TUNAI IBU RAMLAH	85,000,000.00
27 April	Cb. Samarinda	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 797779995 IBU R	100,000,000.00

e. **Bank Central Asia (BCA)** No. 8745013445 an. **SAHRIL** sebesar Rp.

4.494.950.000,00 empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) rincian sebagai berikut :

1. tanggal 2 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
2. tanggal 7 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 300.000.000,-
3. tanggal 10 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 150.000.000,-
4. tanggal 10 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda EDI PRASETYO Rp.100.000.000,-
5. tanggal 14 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETIO Rp. 100.000.000,-
6. tanggal 20 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-
7. tanggal 20 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
8. tanggal 24 Oktober 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
9. tanggal 30 Oktober 2014 KR otomatis RTGS dari HAMMA D HASYIM sebesar Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. tanggal 30 Oktober 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
11. tanggal 5 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
12. tanggal 10 November 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari ASRIADI Rp. 400.000.000,-
13. tanggal 13 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
14. tanggal 26 November 2014 pemindahan langsung dari tahapan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
15. tanggal 5 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
16. tanggal 8 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari HASIM Rp. 250.000.000,-
17. tanggal 8 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
18. tanggal 12 Desember 2014 KR otomatis RTGS dari MUH HASYIM Rp. 200.000.000,-
19. tanggal 12 Desember 2014 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
20. tanggal 17 Desember 2014 pemindahan langsung dari tahapan Rp. 100.000.000,-
21. tanggal 5 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 100.000.000,-
22. tanggal 12 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari EDI PRASETYO Rp. 80.000.000,-
23. tanggal 14 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-

Halaman 190 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. tanggal 14 Januari 2015 pemindahan langsung dari tabungan dari Samarinda Rp. 100.000.000,-
25. tanggal 23 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 100.000.000,-
26. tanggal 28 Januari 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari SITI HADJAH Rp. 200.000.000,-
27. tanggal 6 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
28. tanggal 6 April 2015 transfer via MB ke tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
29. tanggal 10 April 2015 setoran tunai dengan berita dari Samarinda dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
30. tanggal 17 April 2015 transfer via MB dari tahapan dari RAMLAH Rp. 50.000.000,-
31. tanggal 27 Mei 2015 transfer via ATM dari tahapan dari HERIANTO Rp. 40.000.000,-
32. tanggal 27 Mei 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp. 50.000.000,-
33. tanggal 3 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari ARMAN SUYUTI Rp. 10.000.000,-
34. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI sebesar Rp. 20.000.000,-
35. tanggal 3 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari LINDA YOSTAN Rp. 50.000.000,-
36. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MD dari tahapan dari SARI Rp. 25.000.000,-
37. tanggal 8 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp. 50.000.000,-

Halaman 191 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. tanggal 9 Juni 2015 transfer via ATM dari tahapan dari AGUS
WAHYUDIN Rp. 20.000.000,-

39. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.
50.000.000,-

40. tanggal 9 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari SARI Rp.
30.000.000,-

41. tanggal 11 Juni 2015 transfer via MB dari tahapan dari BADERI Rp.
40.000.000,-

42. tanggal 18 Juni 2015 transfer via IB dari tahapan dari Samarinda
dari MUKSIN Rp. 29.950.000,-

f. **Bank Mandiri** No. Rek 1700000455570 an. **SAHRIL** sebesar Rp.
790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) rincian sbb :

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3 Nov 2014	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		FANDI	170.000.000,00
4 Nov 2014	17005	4940 – Inward RTGS Cr SAcps		SITI HADIJAH	250.000.000,00
7 Nov 2014	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook			100.000.000,00
10 Nov 2014	14800	2111 – SA Cash Dep NoBook		EDI/PENJL EMAS	170.000.000,00
28 Jan 2015	14807	2111 – SA Cash Dep NoBook		RAMLAH	100.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang-uang hasil kejahatan
narkotika tersebut terkumpul, yang selama kurun waktu antara tahun 2013
sampai dengan tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah kurang lebih
sebesar Rp. 23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh
puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan
menggunakan jasa keuangan perbankan, baik di BCA, BNI dan Bank
Mandiri tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayannya, selanjutnya Terdakwa mencampuradukkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya dengan cara membeli beberapa harta, antara lain :

1. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2013 oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI ;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran tunai.
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran tunai ;
6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;



8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran **tunai**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan”** telah terpenuhi.

E. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bergantung pada perbuatan pokok dari pidana yang didakwakan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka di peroleh fakta bahwa terdakwa ARMAN SUYUTI alias SADDANG alias BANG TOYIB bin SUYUTI telah melakukan perbuatan bisnis narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan sejak tahun 2013 tersebut



terdakwa telah membuka rekening di Bank BCA dan pada tahun 2014 terdakwa membuka rekening di Bank BNI atas nama terdakwa untuk menampung uang hasil bisnia jual beli narkoba jenis sabu-sabu, selain itu pada tahun 2014 terdakwa juga menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI untuk membuka rekening di Bank BNI yang gunanya untuk menampung atau menitipkan uang hasil bisnis narkoba tersebut. Selanjutnya terdakwa juga memintahkan saksi SAHRIL Bin M. SAID untuk membuka rekening di Bank Mandiri dan Bank BCA yang dipergunakan terdakwa untuk menerima pengiriman uang hasil bisnis narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa uang-uang hasil kejahatan narkoba tersebut terkumpul, yang selama kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang seluruhnya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 23.976.175.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan menggunakan jasa keuangan perbankan, baik di BCA, BNI dan Bank Mandiri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjauhkan pengetahuan / pelacakan harta kekayaan Terdakwa yang berasal dari kejahatan bisnis narkoba itu, baik dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun dengan melibatkan orang-orang kepercayaannya, selanjutnya Terdakwa mencampurkan uang hasil kejahatan tersebut dengan harta kekayaan lainnya dengan cara membeli beberapa harta, antara lain :

1. 1 (satu) unit rumah di Jl Sungai Limboto Watampone Kab.Bone atas nama RAHMAWATI, yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2013 oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI ;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 117 BLN atas nama A. HERIANTO dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R atas nama H. MUH. TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Orenge dengan Nomor Polisi B 117 WI atas nama MUH. THAMRIN TAWIL dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUTYUTI dengan pembayaran tunai.
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi DD 2117 ID atas nama RAHMAWATI dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dan RAHMAWATI dengan pembayaran tunai ;
6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam nomor polisi B 3734 UIB surat-surat kendaraan tidak ada, dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai;
7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk honda PCS warna silver KT 2259 IA atas nama dibeli oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI dengan pembayaran tunai ;
8. 1 (satu) Unit Bangunan tempat pencucian mobil yang bertempat di Jl. MH Tamrin Watampone Kab. Bone atas nama ARMAN SUYUTI, bangunan dibangun sendiri oleh Terdakwa ARMAN SUYUTI sedangkan tanah dibeli dengan pembayaran tunai ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana pencucian uang antara kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sehingga unsur Pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan uraian unsur di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membelanjakan harta kekayaan Yang diketahuinya atau patut**

Halaman 196 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berulang kali** sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

- 1. Jaksa Penuntut Umum Telah Menyampaikan Fakta-Fakta Yang Direkayasa Dan Dimanipulasi Dengan Fakta Yang Tidak Benar ;**
- 2. Jaksa Penuntut umum telah melakukan penambahan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;**
- 3. Unsur-Unsur Pasal Yang Menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak dapat diterapkan dan atau digunakan kepada terdakwa ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama dan kedua Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut Umum Telah Menyampaikan Fakta-Fakta Yang Direkayasa Dan Dimanipulasi Dengan Fakta Yang Tidak Benar serta Jaksa Penuntut umum telah melakukan penambahan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Majelis telah mempertimbangkan dan memutus berdasarkan Berita Acara di Persidangan dan tidak bergantung pada tuntutan Penuntut Umum dengan demikian alasan pertama dan kedua Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketiga Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Unsur-Unsur Pasal Yang Menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak dapat diterapkan dan atau digunakan kepada terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur – unsur Tindak Pidana yang didakwakan dengan demikian alasan ketiga Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 198 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Secara Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram dan Pencucian Uang** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Transaksi Narkotika yang dilakukan Terdakwa selama kurun waktu 2013 – 2015 ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 199 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, namun berdasarkan Pasal **Pasal 67** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) terdapat pengecualian yaitu :

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan bahwa pidana kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dikenakan (hal. 83).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, oleh karena terdapat hal – hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Halaman 200 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- ❖ Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- ❖ 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
- ❖ 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
- ❖ 1 (satu) Tas Ransel bercorak loreng

Atas barang – barang bukti di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan tindak pidana dimaksud agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dimaksud maka sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- ❖ 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
- ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.
- ❖ 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- ❖ 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.

Halaman 201 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SANG sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di Bali.
- ❖ 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- ❖ 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- ❖ 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- ❖ 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.
- ❖ Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.

Halaman 202 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- ❖ 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyeter RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyeter RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;

Halaman 203 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- ❖ 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
 - Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL.
- ❖ 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- ❖ Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.

Halaman 204 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
- ❖ 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara.
- ❖ 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Halaman 205 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang – barang bukti di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan tindak pidana dimaksud namun memiliki nilai ekonomis bagi Negara oleh karenanya sudah sepatutnya **dirampas untuk Negara** ;

- ❖ Sedangkan terhadap dua buah sertifikat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk hasil tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu sejak tahun 2013 s/d tahun 2015, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **RAHMAWATI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 206 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUYUTI** alias **SADDANG** alias **BANG TOYIB** alias **MANG** bin **SUYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “**Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” dan tindak pidana “**Pencucian Uang**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ Sabu-sabu seberat 2 Kg yang telah disisihkan 0,058 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No Lab. 0540/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama Terpidana NUR SALAM ALIAS ALAM BIN UMAR TUNE (Berkas Penuntutan Terpisah) Telah dieksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No Print - 412/Q.4.16/EUH.3/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - ❖ 2 (dua) buah bungkus kemasan makanan produk malaysia tempat sabu.
 - ❖ 1 (satu) Tas Ransel warna kuning.
 - ❖ 1 (satu) Tas Ransel bercorak loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - ❖ 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 170-00 0045557.
 - ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri dengan nomor 4097 6624 3058 0970.

Halaman 207 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah buku rekening BCA atas nama SAHRIL dengan nomor rekening 8745013445.
- ❖ 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0026 1492 2561.
- ❖ 1 (satu) buah buku catatan warna hitam kuning merk Kiky.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. ARMAN SUYUTI No. 8745007330.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA an. RAHMAWATI No. 8745011078.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. ARMAN SUYUTI Nomor 0361679772.
- ❖ 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus an. RAHMAWATI Nomor 0381788014.
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer BNI dari RAHMAWATI kepada ARMAN SUYUTI sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada H. SAING sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari RAHMAWATI kepada HASBULLAH sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi akomodasi selama di bali.
- ❖ 3 (tiga) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA atas nama ARMAN SUYUTI No. Rek 8745007330.
- ❖ 10 (sepuluh) lembar foto kopi Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 8745007330.
- ❖ 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 8745011078.
- ❖ 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama SAHRIL dengan No. Rek. 8745013445.

Halaman 208 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Slip Penarikan BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ Copy Bukti Setoran BCA transaksi ARMAN SUYUTI telah dilegalisir.
- ❖ 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama SAHRIL nomor rekening 1700000455570 priode 08 September 2014 s/d 02 September 2015.
- ❖ 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama ARMAN SUYUTI dengan No. Rek. 0361679772 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI TAPLUS) atas nama RAHMAWATI dengan No. Rek. 0361786014 priode tanggal 01 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Slip Setoran Tunai BNI nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penyetor RAHMAWATI ke rekening pemilik 0361786014 tanggal 10 Desember 2014;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014,

Halaman 209 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 05 Februari 2015;

- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Penarikan BNI nama pemilik RAHMAWATI nomor rekening 0361786014, jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015;
- ❖ 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Formulir Pemindah Bukuan BNI pengirim RAHMAWATI No. Rek 0361786014, penerima ARMAN SUYUTI No. Rek 0361679772 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2015.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- ❖ 6 (enam) lembar surat gadai dengan rincian:
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003881-8 atas nama SAHRIL.
 - Surat Gadai Nomor RAHN60308-15-02-04116-8 atas nama RUKMANA.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003072-4 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-003563-2 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004693-6 atas nama Hj. RAHMAWATI.
 - Surat Gadai Nomor RAHN 60308-15-02-004437-8 atas nama SAHRIL 2 (dua) buah Hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru.
- ❖ Uang Rp 5.856.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 210 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Jeep Wrangler Rubicon warna merah dengan nomor Polisi DD 117 R lengkap dengan STNK DAN BPKB atas nama H. MUH. TAWIL.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna orange dengan nomor Polisi DD 117 WI lengkap dengan STNK atas nama MUH. THAMRIN TAWIL.
- ❖ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi B 117 BLN lengkap dengan STNK dan BPKB atas nama A. HERIANTO.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCS warna silver dengan nomor Polisi KT 2259 IA.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam nomor Polisi B 3734 UIB.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa Lx 150 warna merah dengan nomor Polisi DD 2117 ID.
- ❖ 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Sungai Limboto Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang berisikan : 6 (enam) kursi sofa, 1 (satu) pasang kursi makan, 2 (dua) unit TV merk LG, 4 (empat) buah Spring Bed, 2 (dua) buah lemari pakaian, 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Samsung, 2 (dua) unit TV merk LG 46 Inc, 1 (satu) TV merk LG besar, 2 (dua) buah kursi istirahat, 1 (satu) buah lemari Hello Kitty, 4 (empat) unit AC merk LG, 1 (satu) buah Aquarium, 2 (dua) buah lampu gantung, 1 (satu) ruang karaoke dengan layar proyektor lengkap dengan kursi sofa dan salon, 3 (tiga) buah lampu ruang tamu, 1 (satu) buah lemari jepara ;
- ❖ 1 (satu) tempat pencucian mobil bersama dengan dua buah sertifikat tanah atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2057 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di Kel. Ta' Kec.

Halaman 211 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana letak tanah di jalan MH. Thamrin Watampone Kab. Bone dan Sertifikat Hak Milik No. 1974 atas nama pemegang hak ARMAN SUYUTI bertempat di kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 363 M2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan MH Thamrin Watampone Kab. Bone.

Dirampas untuk Negara ;

- ❖ 2 (dua) buah sertifikat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1116 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 1096 atas nama pemegang hak RAHMAWATI bertempat di Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dengan luas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **RAHMAWATI** ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh kami **SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - hakim Anggota, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIYONO, SH, MH., YUKI RAHMAWATI S, SH., DWI KURNIANTO, SH.

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.

INDRA CAHYADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AJI KRISNOWO

Halaman 213 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)